

**HUKUM WANITA HAID BERDIAM DI DALAM MASJID
MENURUT MADZHAB FIQIH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah (A.S)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro

Oleh :

MUDRIKAH RAHIM

NPM.1502030075



Al-ahwal Al-syakhsiyyah (AS)

Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/2019 M

**HUKUM WANITA HAID BERDIAM DI DALAM MASJID
MENURUT MADZHAB FIQIH**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (A.S)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro**

Oleh :

MUDRIKAH RAHIM

NPM.1502030075

Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph.D.

Pembimbing II : Sainul, S.H., M.A.

Al-ahwal Al-syakhsiyyah (AS)

Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/2019 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Mudrikah Rahim**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **MUDRIKAH RAHIM**
NPM : 1502030075
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)
Judul : **HUKUM WANITA HAIK BERDIAM DI DALAM MASJID
MENURUT MADZHAB FIIQH**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Juli 2019

Pembimbing II,



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **HUKUM WANITA HAID BERDIAM DI DALAM MASJID
MENURUT MADZHAB FIQIH**


Nama : **MUDRIKAH RAHIM**
NPM : 1502030075
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juli 2019

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



Sainul, SH, MA
NIP.19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: R.0866/In.28.2/D/PP.009/07/2019

Skripsi dengan Judul: HUKUM WANITA HAID BERDIAM DI DALAM MASJID MENURUT MADZHAB FIQIH, yang disusun Oleh: MUDRIKAH RAHIM NPM: 1502030075, Jurusan: Akhwal Al-Syakhsiyah (AS), telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas: Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/ 24 Juli 2019.

TIM PENGUJI :

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Drs. Tarmizi, M.Ag

Penguji II : Sainul, SH, MA

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, MHI

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph. D
NIP. 19740104 199903 1 004

Abstrak

HUKUM WANITA HAID BERDIAM DI DALAM MASJID MENURUT MADZHAB FIQIH

**Oleh
Mudrikah Rahim**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan **"Hukum Wanita Haid Berdiam Di Dalam Masjid Menurut Madzhab Fiqih"** Ulama fikih berbeda pendapat tentang persoalan tersebut. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui pandangan ulama madzhab berbeda terhadap wanita yang haid berada di dalam masjid. Dan untuk menyikapi perbedaan pendapat para ulama madzhab terhadap wanita haid berada di dalam masjid. Adapun yang dimaksud madzhab fiqih yang peneliti kaji adalah hanya rumpun madzhab saja, seperti madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Zhohiri.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, bentuk penelitiannya studi kepustakaan, hasil penelitian ini dapat disimpulkan tentang masalah wanita haid masuk ke masjid kita mendapatkan beragam pendapat. Masing-masing ulama mengemukakan pendapatnya yang saling berbeda satu sama lain dengan dalil-dalilnya masing-masing.

Hasil penemuan pada penelitian ini bahwasanya, Jumhur Ulama mengharamkan wanita haid berdiam di dalam masjid kecuali hanya lewat di dalamnya, bahwa diharamkan wanita haid berdiam di dalam masjid dan orang yang junub sesuai dengan firman Allah SWT. demikian dijelaskan di dalam surat An-Nisa' ayat 43, kecuali hanya berlalau atau sekedar lewat di dalam masjid saja.

Selanjutnya menurut Ibnu hazm boleh saja bagi perempuan haid memasuki masjid. dengan argumentasi berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang perempuan yang baru masuk islam dan tinggal di *masjid* . Ibn Hazm berkata bahwa perempuan tersebut mengalami haid, namun Rasullullah tidak melarang mereka tinggal di dalam masjid.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mudrikah Rahim

NPM : 1502030075

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian peneliti kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 17 Juli 2019

Yang Menyatakan,




MUDRIKAH RAHIM
NPM. 1502030075

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

(Al-Baqarah (02): 222)

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka hasil studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orangtuaku tercinta, kini aku sampai waktuku, ornamen keraguan itu terputus sudah, terimakasih ketulusanmu, Ibu, Bapak, engkau telah sabar memberi kasih sayang yang tidak ada batasnya untukku. Kenakalan, kelalaian, kesalahan, telah sangat banyak aku lakukan, namun selalu senyum tulus yang engkau berikan dan lantuan do'a yang engkau panjatkan untukku. Beribu maaf dariku tak kan cukup untuk semua khilaf itu, lembaran-lembaran ini bagian kecil bakti kasihku untuk engkau Ibu, Bapak.
2. Untuk Kakak perempuanku yang hebat, terimakasih nasihat dan do'a yang penuh cinta telah mengantarkanku pada detik ini.
3. Dosen yang senantiasa membimbing, mengajari dan memberi nasehat agar kelak menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
4. Teman-teman terbaikku yang senantiasa memberi semangat kepada peneliti serta rekan-rekan mahasiswa IAIN Metro angkatan 2015, khususnya rekan-rekan dari Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Proposal ini dengan judul “Hukum Wanita Haid Berdiam Di Dalam Masjid Menurut Madzhab Fiqih”

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada: Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro dan selaku pembimbing I, Ibu Nurhidayati, MH., MA selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah, dan Bapak Sainul S.H., M.A. selaku Pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro, Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Oleh karena itu peneliti mengharapakan saran untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Metro, 17 Juli 2019

Peneliti


MUDRIKAH RAHIM
NPM. 1502030075

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Sifat Penelitian	12
2. Sumber Data	13
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Teknik Analisa Data	15

BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Haid	17
1. Pengertian Haid.....	17
2. Hukum Wanita Haid	18
3. Perkara-Perkara yang Boleh Dilakukan Wanita Haid.....	20
4. Amalan yang Diharamkan Bagi Wanita Haid.....	24
B. Masjid	27
1. Pengertian Masjid.....	27
2. Batas Masjid.....	29
C. Fenomena Pemikiran Wanita Haid Boleh Tidak Berdiam di Dalam Masjid	30
D. Istinbat dan Ijtihad.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PENELITIAN.....	42
A. Biografi Madzhab Fiqih	42
B. Istinbat dan Ijtihad Terhadap Wanita Haid Boleh Tidak Berdiam di Dalam Masjid	50
C. Analisis Hukum Wanita Haid Berdiam di Dalam Masjid.....	61
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang selalu memberikan solusi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sering dialami seorang wanita. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits yakni senantiasa cocok untuk segala zaman. Namun dalam tataran praktis atau implementasinya seringkali dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan situasi zaman tanpa meninggalkan prinsip universal yang mendasarinya. Salah satu permasalahan yang dialami seorang wanita adalah haid, karena setiap wanita akan mengalami haid yang merupakan fitrah (kodrat) wanita yang tidak bisa dihindari dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari.

Secara bahasa haid (menstruasi) berarti mengalir, dan menurut istilah syara' adalah darah yang keluar dari pangkal rahim wanita sewaktu sehat, bukan disebabkan melahirkan ataupun karena sakit.¹ Darah haid yaitu, darah yang keluar dari rahim perempuan yang telah sampai umur (baligh), dengan tidak ada sebab, tetapi memang sudah menjadi kebiasaan perempuan. Wanita yang sedang haid atau menstruasi memang tidak boleh melaksanakan ibadah seperti shalat.²

¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet ke-1, Jilid 2, Terj. Tirmidzi et.al (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 51.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: C.V. Sinar Baru Bandung, 1987), h. 56.

Perempuan yang haid haram berpuasa dan shalat. Ijma' ulama juga telah sepakat atas keharaman melakukan puasa ini ketika dalam haid akan tetapi ia wajib akan mengqada puasa kemudian.³ Namun ada beberapa pendapat ulama mengenai boleh atau tidaknya seorang wanita yang sedang haid berdiam di dalam masjid yang merupakan tempat suci umat Islam⁴

Permasalahan dalam penelitian tentang pendapat para ulama' berbeda pendapat mengenai hukum wanita haid berdiam di dalam masjid, yang di maksud berdiam di dalam masjid adalah seperti duduk untuk mengisi atau mendengarkan pengajian, atau tidur di dalam masjid. Kesepakatan para imam mujtahid berkaitan dengan masalah haid ini adalah, perempuan tidak wajib shalat selama haid dan tidak wajib mengqada shalatnya, perempuan yang sedang haid haram melakukan tawaf dan berdiam diri di masjid, perempuan yang sedang haid haram disetubuhi, haram memasukkan zakar dengan sengaja ke dalam farji yang sedang haid, jika darah haid terputus pada masa minimalnya, maka haram disetubuhi sebelum mandi, haramnya shalat orang haid sama dengan orang junub, hal-hal yang terlarang untuk orang nifas sama dengan orang junub, itulah kesepakatan para imam mujtahid.⁵

Hal ini telah ditetapkan dalam firman Allah surat al-Nisa ayat 43:

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

³ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: C.V. Bina Iman, 1994), h. 168.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Cet ke-5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 40.

⁵ Abil Mawahib Abdul Wahab As-sya'rani, Al-Mizanul Kubra, *Perbandingan Madzhab Dalam Pertimbangan Hukum Islam*, (Surabaya: PT. Dunia Ilmu, 1997), h. 536.

Artinya: “(jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. (QS. An-Nisa’ (04): 43).⁶

Pengambilan dalil:

Sesungguhnya Allah melarang orang yang junub untuk mendekati tempat shalat, yaitu mesjid. Apabila hal ini dilarang bagi orang yang junub, maka bagi wanita yang haid akan lebih dilarang, karena hadatsnya lebih berat. Itulah sebabnya dilarang melakukan hubungan suami istri, puasa dan shalat. Keduanya disamakan dalam banyak hukum.⁷

Yang dimaksud dengan ayat di atas adalah mendekati tempat shalat, karena tidak ada dalam shalat melewati jalan. Yang ada adalah melewati jalan di tempatnya yaitu di mesjid. Pengecualian dari larangan menunjukkan pembolehan apabila hal ini di bolehkan bagi orang yang junub maka wanita yang haid adalah sama.⁸

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hal ini. Dalam hal ini ulama terbagi menjadi tiga kelompok, pendapat pertama yang melarang perempuan haid memasuki mesjid secara mutlak dan ini adalah pendapat madzhab Maliki. Kedua, pendapat yang melarang perempuan haid memasuki mesjid dan membolehkan jika sekedar lewat, dan ini adalah pendapat Syafi’i. Ketiga, pendapat yang membolehkan perempuan haid memasuki mesjid dan ini adalah pendapat Zahiri.⁹

⁶ QS. An-Nisa: 43

⁷ Shalih bin Abdullah Al-Laahim, *Fiqh Darah Wanita*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2011), h. 78.

⁸ Shalih bin Abdullah Al-Laahim, *Fiqh Darah Wanita*, h. 78.

⁹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 1, Terj. Al-Mas’udah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h.75.

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ .

Artinya:”Dari ‘Aisyah r.a. Rasulullah Saw Bersabda:“Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang haid dan orang yang junub.” (HR. Abu Daud).¹⁰

Dalam kitab Subulussalam dinyatakan, bahwa hadits ini di pandang shahih oleh Khuzaimah seorang ahli Hadits, dan berdasarkan hadits ini dapat dipahami bahwa wanita haid tidak boleh masuk masjid. Namun demikian, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa wanita menstruasi boleh masuk masjid atau tidak dilarang. Alasan mereka, sebagaimana diungkapkan dalam kitab Subussalam, karena mereka menganggap bahwa hadits-hadits tersebut di atas tidak shahih karena ada perawinya yang matruk. Jadi dapat dikatakan, bahwa hukum wanita yang sedang haid masuk masjid adalah masalah khilafiyah.¹¹

Ulama Syafi’i dan Hambali membolehkan wanita yang sedang haid atau nifas berlalu di dalam masjid, jika ia yakin tidak mengotori masjid. Karena, hukum mengotori masjid dengan najis atau kotoran lainnya adalah haram.¹² Juga, karena terdapat riwayat Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw. Berkata kepadanya:

¹⁰ Asbab al-wurud yang sudah disebutkan di dalam matan hadits tersebut yakni yang diriwayatkan Ibn Majah dari Ummu Salamah yang mengatkan bahwa suatu kali Rasulullah Saw, masuk ke dalam masjid (Masjid Nabawi) dengan maksud untuk menyuruh orang untuk membersihkannya, maka beliau menghimbau dengan suara keras setelah beberapa orang datang, dan beliau bersabda bahwa sesungguhnya masjid tidaklah halal bagi orang yang sedang junub dan wanita haid.

¹¹ Syahril, *Masjid Bagi Wanita Menstruasi (Haid)*, dalam Jurnal JURIS Vol. 11, No. 1, (Tahun, 2012), h. 82.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, h. 521.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَأُولِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ. فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ.

Artinya: “Dari Aisyah r.a. dia berkata: Rasulullah Saw. pernah bersabda kepadaku dari masjid: “Ambilkanlah untukku al-khumrah (sajadah kecil yang cukup untuk sujud) di masjid” Aku berkata: “Saya Haid!” Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu.” (HR. Muslim).¹³

Di samping itu, ulama Hambali juga membolehkan wanita yang sedang haid untuk duduk di dalam masjid dengan berwudhu terlebih dahulu sesudah darah kering.¹⁴ maka hukumnya menurut madzhab Hambali boleh lewat, Madzhab ini sependapat dengan madzhab Syafi’i, hanya saja mereka membolehkan berlalu saja manakala ada kepentingan tertentu, seperti mengambil sesuatu, meninggalkan sesuatu, atau adanya jalan yang harus melewati masjid, selain yang demikian maka tidak boleh.¹⁵

Ibnu hazm dalam kitab al-muhalla mengatakan boleh saja bagi wanita yang haid dan nifas memasuki masjid.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ لَعِيَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ أَطْرَاقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ. فَاسْتَلَّ فَذَهَبَ فَاعْتَسَلَ فَتَقَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: أَيْنَ كُنْتِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَيْتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَعْتَسِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwa ia bertemu dengan Nabi Saw, di salah satu jalan Madinah, sedangkan ia dalam keadaan junub, maka ia menyelinap dan pergi untuk mandi sehingga Rasulullah Saw, mencaricarinya. Ketika ia datang lagi, beliau bertanya:” Ke mana kamu, Abu Hurairah?” Ia menjawab:”Wahai Rasulullah, anda bertemu saya, sedangkan

¹³ Hadis kedua ini tidak memiliki asbab al-wurud secara khusus. Akan tetapi asbab al-wurud hadis ini disebutkan di dalam matan hadis yang ketika ‘Aisyah yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw, untuk mengambilkan sajadah dari dalam masjid, dan pada saat itu ‘Aisyah sedang dalam keadaan haid. Setelah ‘Aisyah mengatakan demikian maka, Rasulullah Saw, mengatakan bahwa haidmu bukanlah di tanganmu. Dan ‘Aisyah pun mengambilkan sajadah tersebut.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, h. 521.

¹⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 1, Terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 200-201.

saya dalam keadaan junub, maka saya merasa kurang enak duduk bersama anda sebelum saya mandi.” Rasulullah Saw, bersabda:”Maha Suci Allah! Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis.” (HR. Bukhari).¹⁶

Secara lahiriyah kedua hadis di atas tampak saling bertentangan. Oleh karena itu, para ulama’ memiliki pemahaman yang berbeda mengenai wanita haid masuk masjid, hingga muncullah penetapan yang berbeda dari para ulama’. Perbedaan pendapat ulama’ tersebut bermula dari adanya hadis yang menyatakan bahwa wanita haid dilarang masuk ke dalam masjid dan adanya hadis lain yang menyatakan bahwa wanita haid diperbolehkan masuk ke dalam masjid.

Sedangkan masjid secara bahasa adalah tempat untuk bersujud, untuk menyembah kepada Allah Swt, jadi dari pengertian di atas maka masjid harus digunakan untuk beribadah kepada Allah Swt, dan tidak diperbolehkan digunakan untuk berbuat dosa kepada Allah Swt.¹⁷ Sedangkan secara umum masjid adalah tempat suci umat Islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan, kemasyarakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan terencana.¹⁸

Masjid adalah tempat ibadah, sehingga wajib dijaga kebersihannya dan segala kotoran dan bau yang tidak menyenangkan. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Swt. barangsiapa membangun satu masjid untuk Allah Swt. dengan harta yang halal, maka Allah Swt. akan membangun

¹⁶ Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj Al Qusyairy An Nalsabury, *Shahih Muslim Juz I*, (CV. Asy Syifa’: Semarang, 1992), h.461.

¹⁷ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1998), h. 118.

¹⁸ Moh.E.Ayub, Muhsin MK, Ramlan Marjoned, *Manajemen Mesjid*, (Jakarta: Gema Insane Press, 1996), h. 7.

untuknya satu rumah di surga.¹⁹ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:²⁰

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْجَوْلِ وَلَا الْقَدْرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

Artinya:“Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak sedikitpun dari kencing ini dan kotoran ini(hal yang sia-sia), akan tetapi masjid-masjid itu hanyalah untuk zikrullah azaa wa jalla (mengingat Allah atau menuntut ilmu) shalat dan membaca Al-Qur’an”. (HR. Muttafaq ‘alaihi).

Oleh karena itu, perlu kiranya diadakan kajian untuk mengetahui bagaimana konsep fiqih dalam memandang haid, yakni dengan cara mengkritisi pendapat ulama dan argumennya tentang kriteria haid serta mengenai implikasi hukum yang harus di jauhi ketika haid, yang tertuang dalam buku-buku fiqih, upaya ini dilakukan untuk dapat mengetahui bagaimana konsep fiqih yang selama ini ada dalam memandang haid dan memperlakukan perempuan yang sedang haid kemudian pada akhirnya diharapkan dapat merumuskan bagaimana sebenarnya Islam memandang haid.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dideskripsikan di atas, tampaknya membuat peneliti ter gugah. Bahkan rasa ingin tahu peneliti untuk meneliti tentang kevalidan diperbolehkannya wanita yang sedang haid berdiam di dalam masjid, dengan formulasi judul penelitian“ HUKUM WANITA HAID BERDIAM DI DALAM MASJID MENURUT MADZHAB FIQIH”.

¹⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Cet ke-11, Jilid 1 (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), h. 404.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 1* (tp: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 467.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang peneliti yang diterangkan di atas, maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai gambaran dari permasalahan yang peneliti akan menganalisis, sebagai tersebut: Bagaimana pertimbangan hukum wanita haid berdiam di dalam masjid menurut madzhab fiqh.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan pengertian diatas maka tujuan penelitian ini adalah Mengetahui bagaimana pertimbangan hukum wanita haid berdiam di dalam masjid menurut madzhab fiqh.

2. Manfaat penelitian

a. Secara Teoritis

Aspek ini diharapkan bisa menambah dan memperluas pengetahuan mengenai hukum wanita haid berdiam di dalam masjid menurut madzhab fiqh. Juga Sebagai tambahan pemikiran dan upaya guna memperkaya wawasan bagi masyarakat, dan secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman mengenai hukum Islam.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, diskusi dan informasi bagi mahasiswa fakultas syari'ah, secara social dapat memberikan informasi yang berkepentingan untuk memahami bagaimana hukum wanita haid berdiam di dalam masjid menurut

madzhab fiqih, makna yang terkandung didalamnya dapat memberikan informasi hukum Islam agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menemukan suatu landasan hukum, sehingga kedepannya dapat dijadikan landasan sebuah sikap yang benar dalam menentukan pilihan arah yang dituju, yang pada akhirnya dapat memberikan perubahan paradigma yang lebih baik.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini.²¹

Dalam penelusuran ini peneliti menemukan skripsi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dilakukan agar peneliti mengetahui akan dari sisi mana peneliti membuat karya ilmiah. Selanjutnya akan diketahui perbedaan tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Pada penelitian sebelumnya, walaupun peneliti tidak menemukan penelitian yang mirip dengan tema peneliti, tetapi ada beberapa penelitian yang memperbincangkan masalah hukum wanita haid berdiam di dalam masjid, diantaranya adalah:

²¹ *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa, IAIN Metro, 2018, h. 52.*

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih Sri Rahayu (IAIN Walisongo Semarang, 2012) yang berjudul “*Studi Kritis Hadits Larangan dan Kebolehan Perempuan Haid Memasuki Masjid*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hadits tentang larangan dan kebolehan perempuan haid memasuki masjid. Pokok masalah dalam penelitian ini bagaimana kualitas hadits larangan dan pembolehan perempuan haid memasuki masjid serta penyelesaian matan hadits yang tampak bertentangan antara larangan dan pembolehan perempuan haid memasuki masjid.²²
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Shauki bin Othman (UIN Raden Fatah Palembang, 2014) dengan judul skripsi “*Wanita Haid Masuk Masjid Untuk Menuntut Ilmu (Studi Perbandingan Antara Madzhab Syafi’I dan Madzhab Zhahiri)*”, di mana pada penelitiannya ia mengulas tentang permasalahan hukum wanita haid masuk masjid perspektif madzhab Syafi’i dan madzhab Zhahiri, yang pada pokoknya dalam permasalahan itu kalangan madzhab Syafi’i mengharamkan karena mereka mentakwilkan kalimat (*‘abiri*) ialah tempat shalat, sedang dari kalangan madzhab Zhahiri memperbolehkan dengan alasan mereka mentakwilkan kalimat (*‘abiri*) tersebut adalah bermakna musafir (perjalanan).²³
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rochmat Fauzi, (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012) dengan judul “*Kesadaran Hukum Wanita Haid Berdiam*

²² Ningsih Sri Rahayu, *Studi Kritis Hadits Larangan dan Kebolehan Perempuan Haid Memasuki Masjid* (Walisongo: Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, 2012) Eprints.walisongo.ac.id, di unduh 16 Januari 2019.

²³ Ahmad Shauki bin Othman, *Wanita Haid Masuk Masjid Untuk Menuntut Ilmu (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’I dan Mazhab Zhahiri)*, (UIN Raden Fatah Palembang: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2014), Eprints.radenfatah.ac.id, di unduh 16 Januari 2019.

Diri di Masjid (Studi Kasus Mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon)”.

Karya ini meneliti tentang faktor-faktor yang melatar belakangi, tingkat pemahaman serta pengaplikasian pemahaman mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengenai hukum wanita haid berdiam diri di masjid. Dalam penelitian ini menyinggung tentang apa saja larangan-larangan bagi wanita haid termasuk larangan membaca Al-Qur’an beserta dasar hadisnya.²⁴

4. Penelitian yang dilakukan oleh Riski Alwi, (Universitas Islam Negerisultan Syarif Kasimriau Pekanbaru, 2015) dengan judul “*Berdiam di Dalam Masjid Bagi Wanita Haidh (Studi Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)*” Dimana permasalahan dalam penelitian ini ialah pendapat Yusuf Al- Qaradhawi tentang wanita haidh berdiam di dalam masjid, metode istinbath Yusuf Al-Qaradhawi tentang wanita haidh berdiam di dalam masjid, dan analisa terhadap pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang wanita haidh berdiam di dalam masjid.²⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di atas, dapat diketahui bahwa peneliti memiliki kajian yang sama dengan penelitian terdahulu yaitu, sama-sama membahas tentang hukum wanita haid memasuki masjid sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas tentang hukum wanita haid berdiam di

²⁴ Rochmat Fauzi, *Kesadaran Hukum Wanita Haid Berdiam Diri di Masjid (Studi Kasus Mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon)*, (Cirebon: Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, 2012), Repository.syekhnurjati.ac.id, di unduh 21 Januari 2019.

²⁵ Riski Alwi, *Berdiam di Dalam Masjid Bagi Wanita Haidh (Studi Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)*, (Universitas Islam Negerisultan Syarif Kasimriau Pekanbaru: Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, 2015), repository.uin-suska.ac.id, di unduh 29 maret 2019.

dalam masjid menurut madzhab fiqih. Melihat beberapa kajian pustaka diatas, peneliti berkesimpulan bahwa belum ada kajian yang membahas hukum wanita haid berdiam di dalam masjid menurut madzhab fiqih.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Jenis penelitian tersebut digunakan mengingat salah satu jenis penelitian sejarah adalah penelitian biografis yaitu “penelitian terhadap kehidupan seorang tokoh dan pemikirannya dalam hubungannya dengan masyarakat sifat-sifat, watak, pengaruh pemikiran ide-ide serta corak pemikirannya”.²⁶

Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, dokumen, artikel jurnal atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.²⁷

Penelitian yang dikaji oleh peneliti bersifat deskriptif kualitatif, yaitu biasanya bersifat penilaian, analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh panca indra. Menurut Zainudin Ali, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri

²⁶ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 31.

²⁷ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 63.

atas suatu variabel atau lebih dari suatu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif.²⁸

Husaini Usman dalam bukunya *Metodologi Penelitian Sosial* mengatakan bahwa “*penelitian deskriptif adalah bermaksud membuat penyandaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu*”.²⁹

Keterangan di atas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan situasi atau kejadian secara runtut dan sesuai dengan apa yang dialami oleh peneliti. Penelitian ini akan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum wanita haid berdiam di dalam masjid menurut madzhab fiqh.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dan digali langsung oleh sumber pertama atau subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.³⁰ Yang diperlukan untuk meneliti

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 11.

²⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setriadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 5.

³⁰ Muhammad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 103.

permasalahan yang dibahas adapun sumber data primer yang akan digunakan adalah Al-Umm Jilid I, Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*. Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qarafi Al Maliki, *Adz-Dzakhyaroh*, Jilid 1, Syaikh Syamsuddin As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Jilid 3, Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 1.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali dari sumber data kedua atau sekunder atau bahan-bahan pelengkap.³¹ Sumber data sekunder dimaksudkan untuk menguatkan sumber data primer dalam mengurai permasalahan-permasalahan yang ada. Bahan hukum sekunder yang dimaksud di sini data sekunder merupakan hasil rancangan dari para ahli hukum seperti para ulama dan ilmu-ilmu yang lain yang khusus membahas masalah yang ada dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder seperti ini adalah seperti buku-buku fiqih, Abil Mawahib Abdul Wahab As-sya'rani, *Al-Mizanul Kubra, Perbandingan Madzhab Dalam Pertimbangan Hukum Islam*, Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Wanita*, Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi et.al, *Fikih Muyassar*, Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Jafari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, 'Shalih bin Abdullah Al-Laahim, *fiqih darah wanita*, 'Ibnu Hajar Al- Asqalani, Al

³¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian*, h. 27.

Imam Al Hafizh, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari*, serta sumber buku lainnya atau jurnal yang ada kaitannya dengan judul peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti adalah metode studi dokumentasi yaitu studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Setiap bahan hukum ini harus di periksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini berpengaruh pada hasil suatu penelitian.³² Penelitian ini menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan wanita haid didalam buku-buku fiqih.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³³

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). Dalam analisis data jenis ini dokumen yang dianalisis disebut dengan istilah “teks” atau wujud dari representasi simbolik yang direkam atau didokumentasikan. *Content analysis*

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Alfabeta: Bandung, 2014), h. 225.

³³ Lexy J Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 248.

menunjuk kepada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna dan signifikasinya.³⁴

Bahan-bahan yang telah terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif komparatif, yaitu dengan cara mengkaji untuk membandingkan antara konsep hukum yang berbeda, yaitu yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.³⁵

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Alfabeta: Bandung, 2014), h. 203.

³⁵ Lexy J Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 42.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Haid

1. Pengertian Haid

Secara bahasa haid (menstruasi) berarti mengalir, dan menurut istilah syara' adalah darah yang keluar dari pangkal rahim wanita sewaktu sehat, bukan disebabkan melahirkan ataupun karena sakit.³⁶ Sedangkan secara terminologis (istilah) menurut para ahli fiqih berarti, darah yang biasa keluar pada diri seseorang wanita pada hari-hari tertentu. Haid itu mempunyai dampak yang membolehkan meninggalkan ibadah dan menjadi patokan selesainya 'iddah bagi wanita yang dicerai. Biasanya darahnya berwarna hitam atau merah kental (tua) dan panas terasa sakit berbau busuk.³⁷ Haid menurut bahasa artinya ialah mengalir. Adapun menurut istilah syara', yang dinamakan haid ialah darah yang kebiasaan keluar dari *farji* (kemaluan) seorang wanita yang telah berusia sembilan tahun, bukan karena melahirkan, dalam keadaan sehat dan warnanya merah semu hitam menghanguskan.³⁸

Di samping itu, dalam fiqih juga dibahas tentang implikasi hukum bagi perempuan yang mengalami haid, yakni berupa larangan-larangan yang harus di jauhi. Larangan-larangan tersebut terbagi dua, yakni larangan

³⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet ke-1, Jilid 2, Terj. Tirmidzi et.al (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 51.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Cet ke-5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 508.

³⁸ Al Imam Al Hafizh, Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Sahahih Bukhari*, Terj. Gazirah Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), h. 558

dalam aspek ibadah dan aspek munakahah. Larangan dalam aspek ibadah, seperti larangan shalat, puasa, tawaf, membaca, menyentuh dan membawa Al-Qur'an, serta larangan masuk masjid . Sedangkan larangan untuk aspek munakahah adalah larangan melakukan hubungan suami-istri serta suami dilarang menjatuhkan talak kepada istri yang sedang haid.³⁹

Hukum wanita haid Ketetapan hukum di dalam fiqih bagi wanita haid yang telah dirumuskan oleh para ahli fiqih yaitu ada lima hukum, yakni sebagai berikut:

- a. Wanita haid wajib mandi setelah darah haidnya berhenti.
- b. Haid digunakan sebagai pertanda baligh dan bertanggung jawab atas segala kewajiban syara'.
- c. Penentuan kosongnya rahim seorang wanita pada masa iddah dengan haid. Sebab, pada dasarnya hikmah iddah adalah untuk mengetahui kosongnya rahim.
- d. Perhitungan mulainya masa iddah dengan haid.
- e. Ditetapkan kafarah atau hukuman karena melakukan jima' pada masa haid.⁴⁰

2. Hukum Wanita Haid

Dasar hukum sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ
وَالأَصْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْحَيْرَ وَدَعْوَةَ
الْمُسْلِمِينَ .

³⁹ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, h. 519.

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, h. 519-525.

Artinya: dari Ummu Athiyah *radhiallahu ‘anha*; beliau berkata, “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan kami untuk keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, baik *‘awatiq*(wanita yang baru baligh), wanita haid, maupun gadis yang dipingit. Adapun wanita haid, mereka memisahkan diri dari tempat pelaksanaan shalat dan mereka menyaksikan kebaikan serta dakwah kaum muslimin.(HR.Al-Bukhari dan Muslim).

wanita haid, maupun gadis yang dipingit. Adapun wanita haid, mereka memisahkan diri dari tempat pelaksanaan shalat, perintah untuk menjauhi mushalla dipahami oleh jumhur ulama sebagai perintah mustahab (disukai untuk dilakukan), sebab mushalla bukan termasuk masjid yang mengharuskan wanita haid dilarang memasukinya. Sementara Al karmani mengeluarkan pendapat yang ganjil, beliau berkata, “menjauhi mushalla bagi wanita haid merupakan kewajiban, sedangkan untuk keluar dan menghadiri pelaksanaan shalat ‘ied bagi mereka adalah mustahab (disukai).” Padahal beliau telah menukil dari Imam An-Nawawi pendapat yang membenarkan pandangan yang mengatakan tidak wajib.⁴¹

Ibnu Al Munir berkata, hikmah wanita haid menjauhi mushalla adalah, bahwa dengan kehadiran mereka bersama wanita lain yang shalat sedangkan mereka tidak shalat merupakan fenomena peremehan terhadap shalat. Maka disukai bagi mereka menjauhi hal tersebut.”⁴²

Bagi wanita haid diharamkan semua yang diharamkan pada orang yang junub, baik menyentuh Al-Qur’an, maupun berdiam didalam masjid. Pada hari-hari haid diharamkan berpuasa dan shalat, hanya ia wajib

⁴¹ Al Imam Al Hafizh, Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Sahahih Bukhari*, h. 558

⁴² Al Imam Al Hafizh, Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Sahahih Bukhari*, h. 559.

menggantinya (mengqadha') hari-hari puasa ramadhan yang di tinggalkannya.⁴³

3. Perkara-Perkara yang Boleh Dilakukan Wanita Haid

Adapun perkara-perkara yang dilakukan wanita haid adalah sebagai berikut:

a. Berdzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an

Menurut pendapat yang kuat, wanita haid dan junub boleh berdzikir dan membaca Al-Qur'an. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan pendapat yang terkenal dari Asy-Syafi'i dan Ahmad. Pendapat ini diperkuat oleh riwayat Ummu 'Athiyyah yang menyatakan, "*kami diperintahkan agar keluar rumah pada hari raya, sehingga kami membawa anak-anak gadis bahkan wanita-wanita yang haid dan menempatkan mereka dibelakang kaum muslimin (yang mengikuti shalat 'id). Mereka ikut mengucapkan takbir dan berkata seperti kaum muslimin serta mengharapkan berkah dan kesucian hari raya tersebut.*" (HR. Bukhari, muslim dan Abu Dawud).⁴⁴ Didalam hadis ini disebutkan bahwa wanita-wanita yang haid ikut mengucapkan takbir dan berdzikir kepada Allah Swt. Hadits yang mendukung pendapat ini adalah pernyataan Nabi Saw kepada aisyah ra. ketika sedang haid.

إفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَائِجُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي

⁴³ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Jafari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 35.

⁴⁴ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 85.

Artinya: “Lakukanlah apa saja yang dilakukan orang haji kecuali tawwaf di Ka’bah.” (HR. *Mutafaq ‘Alaih*).

Suatu yang diketahui bersama bahwa orang yang haji itu pasti berdzikir dan juga membaca Al-Qur’an.⁴⁵

b. Sujud tilawah (ketika membaca ayat sajadah)

Seorang wanita yang sedang mengalami haid, diperbolehkan baginya untuk melakukan sujud tilawah ketika mendengarkan ayat-ayat Sajdah karena hal itu bukanlah shalat dan tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Pernah suatu ketika Nabi *Saw*, membaca surat An-Najm, maka ketika beliau sampai kepada ayat Sajdah, beliau bersujud dan diikuti oleh orang-orang Islam, orang-orang musyrik, dan golongan jin serta manusia. Madzhab Zuhri dan Qatadah juga sependapat dengan hal itu Sebagaimana yang disebutkan dalam *Mushannaf Abdul Razaq*.⁴⁶

c. Menyentuh mushaf

Sepengetahuan kami tidak ada dalil shahih dan jelas yang melarang wanita haid menyentuh mushaf Al-Qur’an, meskipun kebanyakan ulama berpendapat bahwa wanita haid tidak boleh menyentuh mushaf. Akan tetapi dalil-dalil yang mereka sebutkan tidak tepat, sebagaimana yang saya jelaskan sebagaimana dalam subbab “mandi wajib”. Menurut Madzhab Ibnu Hazm, wanita boleh menyentuh mushaf Al-Qur’an.⁴⁷ Namun selama haid, terdapat pro dan kontra ulama tentang kebolehan melakukannya, sebagian ulama berpendapat bahwa

⁴⁵ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Wanita*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Griya Ilmu, 2010), h. 66.

⁴⁶ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Wanita*, h. 86.

⁴⁷ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Wanita*, h. 87.

perempuan tersebut dilarang melakukannya. Wahbah Zuhaili, al-Fiqih al-Islamy wa Adillatuhu menyatakan bahwa haram bagi perempuan haid membaca dan menyentuh Al-Qur'an serta membawanya, sebagaimana hal ini juga diharamkan bagi orang yang junub.⁴⁸

- d. Suami membaca Al-Qur'an di pangkuan istrinya yang sedang haid.

Seorang Suami boleh membaca Al-Qur'an di pangkuan istrinya yang sedang haid. Ini berdasarkan riwayat 'Aisyah, ia berkata, "Dahulu Nabi Saw, membaca Al-Qur'an sedangkan kepalanya berada dalam pangkuanku dan ketika itu aku sedang haid."⁴⁹

- e. Ikut menghadiri ke tempat shalat 'Ied.

Hal ini diperbolehkan, bahkan disunahkan untuk menyaksikan dan menghadiri shalat 'Ied. Akan tetapi mereka dilarang melaksanakan shalat. Rasulullah Saw bersabda:

أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ فِي عَيْنَيْهِ الْعَوَاطِقَ وَالْحَيْضَ لِيَشْهَدَنَا الْحَيْرُ
وَدَعَاةَ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْتَزَلَ الْحَيْضُ الْمُصَلِّي

Artinya: "Agar para gadis, perawan dan wanita-wanita haid ikut keluar untuk menghadiri shalat 'Ied. Hendaknya mereka ikut serta menyaksikan kebaikan dan do'a kaum muslimin. Namun wanita-wanita haid menjauh dari tempat shalat." (HR. Bukhari).⁵⁰

- f. Masuk masjid

Perselisihan ulama dalam masalah ini cukup panjang sehingga tidak mungkin kita sebutkan semua dalil yang di ungkapkan oleh setiap pihak. Kesimpulannya tidak menemukan hadis yang shahih dan jelas yang melarang wanita haid masuk masjid. Hukum asal semua masalah

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, h. 262.

⁴⁹ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Wanita*, h. 87.

⁵⁰ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah Wanita*, h. 87.

adalah boleh kecuali bila ada dalil yang melarangnya. Sedangkan dalil paling kuat adalah sikap nabi saw yang membolehkan ‘Aisyah r.a masuk masjid saat sedang haid. Beliau hanya melarangnya melakukan thawaf. Dalil lainnya adalah kasus wanita hitam yang diizinkan tinggal didalam masjid dan selama itu Nabi saw, tidak menyuruhnya meninggalkan masjid saat haid. Dan masih banyak lagi dalil-dalil lainnya.⁵¹ Namun para fuqaha berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya seorang perempuan haid memasuki masjid untuk tujuan selain shalat ada tiga pendapat tentang hal ini, seperti yang dijelaskan oleh Ibn Rusyd. Ada sebagian ulama yang melarangnya secara mutlaq. Inilah pendapat Imam Malik dan murid-muridnya. Ada sebagian ulama yang melarang orang junub berdiam di dalam masjid, kecuali kalau hanya sekedar lewat. Inilah pendapat Imam Asy-Syafi’i. Dan ada pula sebagian yang membolehkan semua itu. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Dawud dan murid-muridnya.⁵²

g. Makan dan minum bersama dengan istri yang sedang haid.

Dari ‘Aisyah, ia berkata: Aku pernah minum padahal aku sedang haid, lalu aku memberikan kepada Rasulullah Saw, kemudian ia meletakkan mulutnya di tempat bekas mulutku, lantas ia minum. Dan pernah aku menggigit-gigit daging yang masih melekat di tulang, lalu aku berikan kepada Rasulullah Saw, kemudian ia meletakkan mulutnya di tempat bekas mulutku. (HR. Jamakah, kecuali Bukhari dan Tirmidzi). Syarih

⁵¹ Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Wanita*, h. 87.

⁵² Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 1, Terj. Al-Mas’udah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 75.

berkata: Hadits itu menunjukkan bahwa ludah perempuan yang haid itu suci, begitu juga liurnya yang ada pada makanan dan minuman adalah suci. Dan aku tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat dalam ini.⁵³

h. Melayani keperluan suaminya.

Dari ‘Aisyah, ia berkata, “Dahulu aku pernah menyisir rambut Rasulullah *Saw*, ketika aku sedang haid.”(HR. Bukhari dan Muslim)⁵⁴

i. Tidur satu selimut dengan suami.

Abu Ath-Thahir menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, dari Makhramah. Dan Harun bin Sa’id Al-Ali dan Ahmad bin Isa menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Makhramah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, dari Kuraib Maula Ibn Abbas, ia berkata: aku mendengar Maimunah istri Nabi *Saw*, berkata: Rasulullah *Saw*, pernah berbaring bersama denganku saat aku sedang haid. Sementara antara diriku dengan beliau hanya ada sepotong busana.⁵⁵

4. Amalan yang Diharamkan Bagi Wanita Haid

Ada lima hal yang dilarang bagi wanita haid, yakni sebagai berikut:

⁵³ As-Syekh Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Author*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2009), h.209.

⁵⁴ As-Syekh Faishal bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Author*, h. 209.

⁵⁵ Imam An-Nawawi, *Sayarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), h. 9-10.

a. Shalat, baik shalat fardhu ataupun sholat sunat.

Perempuan tidak wajib shalat selama haid dan tidak wajib mengqada shalat.⁵⁶ Para ulama sepakat wanita haid dan nifas diharamkan shalat baik shalat wajib ataupun shalat sunnah. Mereka juga sepakat kewajiban shalat gugur dan tidak ada kewajiban menggantinya ketika suci. Hal ini berdasarkan hadits Abu Sa'id beliau berkata, Nabi Saw, bersabda:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

Artinya: "Bukankah wanita haid tidak shalat dan tidak puasa? Demikianlah kekurangan agamanya." (HR. Mutafaq'alah).⁵⁷

Dan hadits Mu'adzah bahwasanya ada seorang wanita bertanya kepada 'Aisyah r.a, "Apakah perlu bagi kami, para wanita untuk mengganti shalat ketika suci?" Lalu 'Aisyah r.a menjawab,

أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كَانَ يُصَيَّبُنَا ذَلِكَ، فَتَوَمَّرُ بِقِضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا تَوَمَّرُ بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ

Artinya: "Apakah engkau wanita Haruriyyah (berfaham khawarijpen)? Dahulu kami mengalami haid ditengah-tengah Nabi Saw namun beliau tidak memerintahkan kami untuk mengganti shalat." (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁸

b. Puasa, baik puasa fardhu maupun puasa sunat.

Perintah dan kewajiban berpuasa terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن

قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

⁵⁶Abil Mawahib Abdul Wahab As-sya'rani, Al-Mizanul Kubra, *Perbandingan Madzhab Dalam Pertimbangan Hukum Islam*, (Surabaya: PT. Dunia Ilmu, 1997), h. 536.

⁵⁷ A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: tnp, 2006), h. 90.

⁵⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Fiqh Sunah Wanita*, h. 61.

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.(QS. Al-Baqarah (2):183).⁵⁹

Perempuan haid diharamkan untuk berpuasa,sama halnya dengan shalat. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Jika dilakukannya maka puasanya tidak akan diterima. Selanjutnya, perbedaan antara shalat dan puasa adalah bahwa puasa itu diganti pada hari lain sedangkan shalat tidak. Ini merupakan karunia Allah dan kasih sayangnya. Sebab, puasa Ramadhan hanya datang sekali setahun.

c. Jima’(berhubungan badan)

Perempuan haid haram disetubuhi sebelum tuntas haidnya.⁶⁰ sebagaimana Allah Swt telah mengharamkannya dengan firman-Nya.

فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ...^ط

Artinya:”hendaknya kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid.” (QS. Al Baqarah (2): 222).

“Diperbolehkan bagi suami melakukan apapun kecuali terhadap kemaluan istrinya.” (Hadits diriwayatkan At Thabari dalam At Tafsir dengan sanad shahih).

d. Thawaf, baik thawaf fardhu ataupun thawaf sunat.

Wanita yang sedang haid maupun nifas tidak diperbolehkan melaksanakan thawaf mengelilingi ka'bah, meskipun hanya thawaf sunnah.⁶¹ Hal ini merujuk pada hadits Aisyah r.a. yang berbunyi:

⁵⁹ QS. Al-Baqarah: 183.

⁶⁰ Abil Mawahib Abdul Wahab As-Sya'rani, Al Mizanul Kubra, *Perbandingan Madzhab Dalam Pertimbangan Hukum Islam*, h. 536.

افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ عَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي

Artinya: “Lakukanlah apa yang diperbuat oleh seorang yang berhaji kecuali jangan engkau Thawaf di Ka’bah.” (HR. Mutafaq ‘Alaih).⁶²

e. Talak

Seorang suami diharamkan mentalak istri di saat haid.⁶³ Berdasarkan firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ...

Artinya: “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (secara wajar).” (QS. At-Thalaq (65): 1).⁶⁴

Dan sabda Nabi Saw, kepada Umar r.a manakala anaknya Abdullah mentalak istrinya pada waktu haid.⁶⁵

مُرَّةٌ قَلِيلًا جَعَلَهَا

Artinya: “perintah dia agar merujuknya.”(HR. Muslim).

B. Masjid

1. Pengertian Masjid

Masjid secara bahasa adalah tempat beribadah. Akar kata dari masjid adalah *sajada* dimana *sajada* berarti sujud atau tunduk. Kata masjid sendiri berakar dari bahasa Arab. Diketahui pula bahwa, kata *masgid* (m-s-g-d) ditemukan dalam sebuah inskripsi dari abad ke-5

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah (Thaharah, shalat, Zakat, Puasa dan Haji)*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 133.

⁶² A. Hasan, *Terjemah Bulughul*, h. 90.

⁶³ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi et.al, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, Cet Ke- 5 (Jakarta: Darul Haq, 2018), h. 63.

⁶⁴ QS. At Thalaq: 1

⁶⁵ Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi et.al, *Fikih muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, h. 63.

sebelum masehi yang berarti “tiang suci” atau “tempat sembah”. Dalam bahasa Inggris, kata masjid disebut *mosque* yang berasal dari kata *mezquita* dalam bahasa Spanyol.⁶⁶

Wahyudin Sumpeno memberikan pengertian masjid secara harfiah sebagai kata yang berasal dari bahasa Arab. Kata pokoknya sujudan, masjidun yang berarti tempat sujud atau tempat shalat, sehingga masjid mengandung pengertian tempat melaksanakan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan shalat lima waktu yang diperintahkan Allah SWT. Pengertian lain tentang masjid, yaitu seluruh permukaan bumi, kecuali kuburan adalah tempat sujud atau tempat beribadah bagi umat Islam.⁶⁷

Masjid adalah tempat ibadah, sehingga wajib dijaga kebersihannya dan segala kotoran dan bau yang tidak menyenangkan. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Swt. barangsiapa membangun satu masjid untuk Allah Swt. dengan harta yang halal, maka Allah Swt. akan membangun untuknya satu rumah di surga.⁶⁸ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:⁶⁹

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَدْرِ إِتْمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

⁶⁶Aisyah Nur Handryant, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat Integritas Konsep Habluminallah, Habbluminannas, dan Habluminal’alam*, (Malang: PT. UIN Maliki Press, 2010), h. 51.

⁶⁷ Aisyah Nur Handryant, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat Integritas Konsep Habluminallah, Habbluminannas, dan Habluminal’alam*, h. 53

⁶⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Cet ke-11, Jilid 1 (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), h. 404.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 1* (tpt: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 467.

Artinya:“Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak sedikitpun dari kencing ini dan kotoran ini(hal yang sia-sia), akan tetapi masjid-masjid itu hanyalah untuk zikrullah azaa wa jalla (mengingat Allah atau menuntut ilmu) shalat dan membaca Al-Qur’an”. (HR. Muttafaq ‘alaihi).

Masjid secara fisik adalah bangunan yang merupakan tempat untuk shalat dan sujud serta ingat kepada Allah Swt. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah Swt melalui Adzan, qomat, tasbih, tahmid, tahlil istigfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan penggunaan asma Allah Swt.⁷⁰

2. Batas Masjid

Masjid atau masjid jami’, biasanya digunakan untuk tempat yang dipakai shalat Jumat. Sebenarnya, semua itu termasuk kategori masjid, menurut definisi di atas. Karena yang penting tempat itu digunakan shalat berjamaah untuk orang umum. Maka, terhadap musholla atau langgar, surau atau meunasah, diberlakukan juga hukum-hukum untuk masjid, misalnya wanita haid tidak boleh berdiam di dalamnya. Demikian pula jika sebuah tempat hanya digunakan untuk shalat secara sendiri, bukan untuk shalat jamaah, maka itu juga bukan dinamakan masjid.⁷¹

Adapun posisi kamar kecil (WC), sebaiknya letaknya agak jauh dari tempat shalat, mempunyai pintu khusus, terpisah dari masjid, dan tidak boleh di bangun menghadap ke arah kiblat.

⁷⁰ Moh.E.Ayub, Muhsin MK, Ramlan Marjoned, *Manajemen Mesjid*, (Jakarta: Gema Insane Press, 1996), h. 7.

⁷¹ Aisyah Nur Handryant, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat Intregasi Konsep Habluminallah, Habbluminannas, dan Habluminal’alam*, h. 5.

Rasulullah Saw memerintahkan kaum muslimin untuk membangun masjid di tempat setiap kabilah, dan juga memerintahkan membersihkan dan memberi wewangian di dalam masjid.

Jika halaman masjid tersebut bersambung dengan masjid dan berada di dalam pagar masjid maka halaman masjid tersebut adalah bagian dari masjid. Namun jika halaman tersebut tidak tersambung dengan masjid dan tidak berada di dalam pagar masjid maka halaman tersebut bukanlah bagian dari masjid. An Nawawi asy- Syafi'i mengatakan, " yang di maksud dengan halaman masjid adalah areal yang melekat pada bangunan masjid dan berada di dalam pagar masjid. Halaman masjid semisal ini adalah bagian dari masjid.

Perkataan Al Hafizh Ibnu Hajar Al 'Asqalani rahimahullah :
"Hukum serambi masjid dan yang dekat dari serambi adalah hukum masjid. Oleh karena itulah, kebiasaan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam jika mendapati baunya (yakni bau bawang putih atau semacamnya,) di dalam masjid, Beliau memerintahkan mengeluarkan orang yang didapati bau darinya menuju Baqi'.⁷²

C. Fenomena Pemikiran Wanita Haid Boleh Tidak Berdiam di Dalam Masjid

Sebagian ulama menyamakan konteks haid dengan junub disebabkan sama-sama berada dalam kondisi hadas besar. Maka, ada ulama yang menyamakan konteks hukum perempuan haid dengan hukum orang yang

⁷² Al Imam Al Hafizh, Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Sahahih Bukhari*, h. 555.

junub, dan ada juga sebagian ulama yang membedakannya. Perbedaan pandangan ini menimbulkan perbedaan penetapan hukum dalam hal hukum memasuki masjid bagi perempuan haid.

Amalan ibadah yang diharamkan selama haid dan nifas adalah, seluruh jenis shalat, sujud tilawah, menyentuh Al-Qur'an, membaca Qur'an Masuk Masjid, i'tikaf, thawaf.⁷³ Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum wanita haid masuk masjid dan tinggal di dalamnya, kedalam dua pendapat. Pendapat pertama tidak boleh, demikian madzhab mayoritas ulama, termasuk di antaranya imam madzhab yang empat dan para muridnya. Pendapat kedua, wanita haid boleh masuk dan berdiam di masjid. Demikian madzhab Dawud, Ibn Hazm, dan Al-Muzani.⁷⁴

Ibnu hazm dalam kitab al-muhalla mengatakan boleh saja bagi wanita yang haid dan nifas memasuki masjid.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ لَقِيَهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ أَطْرَاقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ. فَاسْتَلَّ فَذَهَبَ فَأَعْتَسَلَ فَتَقَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: أَيْنَ كُنْتِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَيْتِنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَعْتَسَلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwa ia bertemu dengan Nabi Saw, di salah satu jalan Madinah, sedangkan ia dalam keadaan junub, maka ia menyelinap dan pergi untuk mandi sehingga Rasulullah Saw, mencaricarinya. Ketika ia datang lagi, beliau bertanya:” Ke mana kamu, Abu Hurairah?” Ia menjawab:”Wahai Rasulullah, anda bertemu saya, sedangkan saya dalam keadaan junub, maka saya merasa kurang enak duduk bersama

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, h. 519.

⁷⁴ Shalih bin Abdullah Al-Laahim, *Fiqh Darah Wanita*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2011), h. 77.

anda sebelum saya mandi.” Rasulullah Saw, bersabda:”Maha Suci Allah! Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis.” (HR. Bukhari).⁷⁵

Ulama Syafi’i dan Hambali membolehkan wanita yang sedang haid atau nifas berlalu di dalam masjid, jika ia yakin tidak mengotori masjid. Karena, hukum mengotori masjid dengan najis atau kotoran lainnya adalah haram.⁷⁶ Juga, karena terdapat riwayat Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw. Berkata kepadanya,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَأْوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ. فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ.

Artinya:“Dari Aisyah r.a. dia berkata: Rasulullah Saw. pernah bersabda kepadaku dari masjid: “Ambilkanlah untukku al-khumrah (sajadah kecil yang cukup untuk sujud) di masjid” Aku berkata: “Saya Haid!” Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu.” (HR. Muslim).⁷⁷

Di samping itu, ulama Hambali Juga membolehkan wanita yang sedang haid untuk duduk di dalam masjid dengan berwudhu terlebih dahulu sesudah darah kering.⁷⁸ hukum makruh juga berlaku bagi perempuan yang sedang haid dan nifas apabila mereka dapat menjamin untuk menjaga kesucian masjid dari haid dan nifasnya.⁷⁹ maka hukumnya menurut madzhab Hambali boleh lewat, Madzhab ini sependapat dengan madzhab Syafi’i, hanya saja mereka membolehkan berlalu saja manakala ada kepentingan

⁷⁵ Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj Al Qusyairy An Nalsabury, *Shahih Muslim Juz 1*, (CV. Asy Syifa’: Semarang, 1992), h.461.

⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, h. 521.

⁷⁷ Hadis kedua ini tidak memiliki asbab al-wurud secara khusus. Akan tetapi asbab al-wurud hadis ini disebutkan di dalam matan hadis yang ketika ‘Aisyah yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw, untuk mengambilkan sajadah dari dalam masjid, dan pada saat itu ‘Aisyah sedang dalam keadaan haid. Setelah ‘Aisyah mengatakan demikian maka, Rasulullah Saw, mengatakan bahwa haidmu bukanlah di tanganmu. Dan ‘Aisyah pun mengambilkan sajadah tersebut.

⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, h. 521.

⁷⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 1(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 489.

tertentu, seperti mengambil sesuatu, meninggalkan sesuatu, atau adanya jalan yang harus melewati masjid, selain yang demikian maka tidak boleh.⁸⁰

Imam Syafi'i berkata: Allah Swt,berfirman, “Janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi.” (Qs. An-Nisaa' (4): 43) Imam Syafi'i berkata: Sebagian ulama mengatakan tentang firman Allah Swt, “dan tidak pula orang yang berjunub terkecuali sekedar berlalu saja.” bahwa maknanya adalah, “Janganlah kamu hampiri tempat shalat.” Karena tidak ada dalam shalat melewati jalan, yang ada hanyalah melewati tempat shalat, yaitu masjid. Maka, tidak mengapa seorang yang berjunub melewati masjid dengan tidak berhenti padanya.⁸¹

Kata “shalat” di artikan tempat shalat, tetapi dalam ayat tersebut tidak menyebutkan wanita haid. Wanita haid dalam ayat tersebut diqiyaskan dengan kata junub. Sehingga ulama dari kalangan ini membolehkan dengan syarat hanya sekedar lewat atau mengambil sesuatu di dalam masjid. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan masalah mandi, bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh berdiam diri di dalam masjid, dan diperbolehkan jika hanya sekedar berlalu saja.⁸²

Allah Swt berfirman:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَانًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

⁸⁰Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 1, Terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam,2009), h. 200-201.

⁸¹ Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm Jilid 1*, Terj. Ismail Yakub, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 131

⁸² Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: PT. AIKautsar, 1998), h. 77.

Artinya: “sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Sebab itu janganlah mereka memasuki Masjidil haram sesudah tahun ini.” (QS. Al-Baqarah (02): 28).⁸³

Maka tiada seyogialah bagi orang musyrik itu masuk masjidil haram, dalam keadaan apapun juga. Apabila orang musyrik itu bermalam di masjid, selain masjidil haram, maka seperti demikian orang muslim. Bahwa Ibnu Umar dirawikan, adalah ia bermalam dalam masjid pada masa Rasulullah Saw. Dan dia itu bujang dan termasuk orang miskin yang tinggal di shuffah. Tiada bernajis tanah dengan dilalui wanita berhaid, orang junub, orang musyrik dan mayatnya. Karena tiadalah bernajis manusia yang masih hidup. Aku memandang makruh bagi wanita berhaid lalu dalam masjid. Dan kalau ia lalu, niscaya ia tidak menajiskan masjid.⁸⁴

Berdasarkan hadits tersebut, jumhur ulama termasuk 4 madzhab (Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi) melarang wanita yang sedang haid untuk masuk dan berdiam di dalam masjid.

Para ulama yang melarang wanita haid diam di masjid berbeda pendapat mengenai wanita yang sekedar lewat di dalam masjid untuk mengambil sesuatu atau meletakkan sesuatu atau hanya ada satu jalan di dalamnya, Madzhab hambali dan Syafi'i dari yang paling shahih. Juga sebagian ulama malikiyah, dan menjadi pilihan Al- Hasan: mereka berhujjah dengan dalil berikut ini:⁸⁵

⁸³ QS. Al-Baqarah: 28.

⁸⁴ Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm Jilid 1*, h. 132

⁸⁵ Shalih bin Abdullah Al-Laahim, *Fiqh Darah Wanita*, h. 88.

Firman Allah Swt:

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا^{٤٣}

Artinya:“(jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. (QS. An-Nisaa (04): 43).⁸⁶

Pengambilan dalil:

Sesungguhnya Allah melarang orang yang junub untuk mendekati tempat shalat, yaitu masjid. Apabila hal ini dilarang bagi orang yang junub, maka bagi wanita yang haid akan lebih dilarang, karena hadatsnya lebih berat. Itulah sebabnya dilarang melakukan hubungan suami istri, puasa dan shalat. Keduanya disamakan dalam banyak hukum.⁸⁷

Yang dimaksud dengan ayat di atas adalah mendekati tempat shalat, karena tidak ada dalam shalat melewati jalan. Yang ada adalah melewati jalan di tempatnya yaitu di masjid. Pengecualian dari larangan menunjukkan pembolehan apabila hal ini di bolehkan bagi orang yang junub maka wanita yang haid adalah sama.⁸⁸

Namun ada peluang untuk menakwili ayat tadi secara majazi maupun secara hakiki. Jika di takwili secara majazi, berarti adalah kalimat yang dibuang, yakni kalimat tempat shalat. Kalau dimunculkan berbunyi, “janganlah kamu mendekati tempat shalat,” jadi, orang yang hanya sekedar lewat, dikecualikan dari larangan mendekati tempat shalat. Dan jika ditakwili secara hakiki, berarti tidak ada kalimat yang dibuang sama sekali. Pemahaman kita harus kembali kepada hakikat, dan apa yang tampak pada

⁸⁶ QS. An-Nisa: 43

⁸⁷ Shalih bin Abdullah Al-Laahim, *Fiqh Darah Wanita*, h. 78.

⁸⁸ Shalih bin Abdullah Al-Laahim, *Fiqh Darah Wanita*, h. 78.

ayat tersebut. Kalau begitu, kalimat yang melintasi jalan berarti seorang musafir yang dalam keadaan junub dan tidak menemukan air.⁸⁹

Ulama-ulama yang mengartikan ayat diatas secara majazi, memperbolehkan orang junub lewat dan berjalan di dalam masjid. Sedangkan ulama yang memahami ayat ini secara hakiki, menyatakan bahwa ayat ini tidak dapat dijadikan dalil untuk kasus orang junub yang dilarang berdiam di masjid. Perbedaan para ulama ahli fikih dalam masalah wanita yang sedang haid ini juga sama seperti perbedaan pendapat mereka dalam masalah orang yang sedang junub.⁹⁰

Wanita haid tidak boleh lewat di dalam masjid. Demikian pendapat madzhab Hanafi, Maliki Dan Syafi'i mereka berhujah dengan dalil berikut ini, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ .

Artinya:”Dari ‘Aisyah r.a. Rasulullah Saw Bersabda:“Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang haid dan orang yang junub.” (HR. Abu Daud).⁹¹

Dalam kitab Subulussalam dinyatakan, bahwa hadits ini di pandang shahih oleh Khuzaimah seorang ahli Hadits), dan berdasarkan hadits ini dapat dipahami bahwa wanita haid tidak boleh masuk masjid. Namun demikian, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa wanita menstruasi boleh masuk masjid atau tidak dilarang. Alasan mereka, sebagaimana diungkapkan dalam kitab Subussalam, karena mereka menganggap bahwa hadits-hadits tersebut

⁸⁹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 1, h.76.

⁹⁰ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 1, h.76.

⁹¹ Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi et.al, *Fikih muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, h. 64.

di atas tidak shahih karena ada perawinya yang matruk. Jadi dapat dikatakan, bahwa hukum wanita yang sedang haid masuk masjid adalah masalah khilafiyah.⁹²

Wanita haid tidak diperbolehkan memasuki masjid dikarenakan disamakan hukumnya dengan orang yang dalam keadaan junub, karena sama-sama dalam keadaan hadas besar. Akan tetapi, jika dilihat dari fenomena yang ada pada saat ini, keluar masuk masjid merupakan hal yang biasa bagi wanita haid. Seakan-akan tidak ada larangan bagi mereka untuk masuk ke dalam masjid.

D. Istinbat dan Ijtihad

1. Istinbat

Istinbath” berasal dari kata “*nabth*” yang berarti : “air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbath* ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”. Sedangkan secara istilah adalah “mengeluarkan hukum-hukum *fiqh* dari *Al-Qur’an* dan *al-Sunnah* melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul”.⁹³

Dalam hal ini, arti *istinbath* menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Makna istilah ini hampir sama dengan *ijtihad*. Fokus *istinbath* adalah teks suci ayat-ayat *Al-Qur’an* dan hadis-hadis Nabi.

⁹² Syahril, *Masjid Bagi Wanita Mentruasi (Haid)*, dalam Jurnal JURIS Vol. 11, No. 1, (Tahun, 2012), h. 82.

⁹³ Ibrahim Husein, *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 25.

Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbath*.⁹⁴

Tujuan *istinbath* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan *mukallaf* dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum *syara'* yang ditunjuk oleh *nash*, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli *fiqh* dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli *fiqh* menetapkan hukum *syariah* atas perbuatan seorang *mukallaf*, ia sebenarnya telah meng-*istinbath*-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli *ushul fiqh*.

a. Metode Istinbat

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa *istinbat* merupakan usaha untuk mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan Al- Qur'an dan as-Sunnah -sebagai dalil hukum Islam yang asasi dalam menunjukkan hukum menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasa dan ada juga yang melalui maksud hukumnya. Di sisi lain, terdapat pula pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang tentunya memerlukan penyelesaian. Oleh karena itu, agar bisa mendapatkan hukum yang tepat dibutuhkan metode yang tepat pula, dan para ulama Ushul Fiqh telah

⁹⁴ Ibrahim Husein, *Ijtihad Dalam Sorotan*, h .25.

membahas dan merumuskan metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan *istinbat* hukum dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.⁹⁵

Secara garis besar metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan *istinbat* hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu melalui pendekatan kebahasaan (*turuq lafziyyah*) dan pendekatan makna atau ruh nash (*turuq ma'nawiyah* atau *maqasid asy-syariah*).

2. Ijtihad

Ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan berfikir untuk mencari dan menetapkan hukum-hukum syara' dari dalil-dalilnya secara terperinci. Ijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan secara maksimal untuk mengistimbatkan (menetapkan) hukum atau untuk menerapkan hukum.⁹⁶

Pada prinsipnya, ijtihad adalah manifestasi pemikiran kefilosofan. Oleh sebab itu, ijtihad merupakan kerja akal yang memperoleh bimbingan syara' sehingga hasil ijtihad itu merupakan bagian dari hasil kerja akal manusia.

Menurut para ahli, akal adalah dasarnya ijtihad, terutama bidang-bidang yang tidak ada nashnya. Namun, itu tidak berarti bahwa akal bisa bekerja atas dasar kemauan dan cara-cara sendiri tanpa melalui metodologi tertentu. Proses kerja ijtihad menggunakan pemikiran dengan metodologi

⁹⁵Ibrahim Husein, *Ijtihad Dalam Sorotan*, h. 25.

⁹⁶Musnad Rozin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h. 190.

yang benar di bawah bimbingan syara' dan menghindarkan diri dari bisikan-bisikan hawa nafsu.⁹⁷

Adapun definisi lain dari ijtihad menurut Wahbah Az-Zuhaili ialah perbuatan-perbuatan istinbath hukum syari'at dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syari'at. Begitu pentingnya melakukan Ijtihad sehingga jumhur ulama menunjuk ijtihad menjadi hujjah dalam menetapkan hukum.

a. Macam- macam Ijtihad

Ditinjau dari jumlah pelakunya, ijtihad terbagi menjadi dua: pertama ijtihad fardi (individual) yaitu ijtihad dalam suatu persoalan hukum yang di lakukan oleh seorang mujtahid, bukan oleh sekelompok mujtahid. Kedua disebut ijtihad jama'i (kolektif) yaitu ijtihad dalam suatu persoalan hukum yang dilakukan oleh sekelompok mujtahid dalam mengadakan analisis sesuatu masalah untuk kemudian ditetapkan hukumnya.⁹⁸

b. Metode-metode Ijtihad

- 1) Ijma' adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa.
- 2) Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan hadis dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan hadits karena persamaan illat (penyebab atau alasannya).

⁹⁷ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 128.

⁹⁸ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh*, h. 190.

- 3) Masalah mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur'an maupun hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.
- 4) Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Istihsan merupakan metode yang unik dalam memepgunakan akal pikiran dengan mengesimpangkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriyah demi kepentingan masyarakat dan keadilan.
- 5) Istishab adalah penetapan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya. Sampai ada dalil yang mengubahnya atau dengan kata lain istishab adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.
- 6) 'urf adalah metode Ijtihad yang dilakukan untuk mencari solusi atas permasalahan yang berhubungan dengan adat istiadat. Dalam kehidupan masyarakat, adat istiadat memang tak bisa dilepaskan dan sudah melekat dengan masyarakat.⁹⁹

⁹⁹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, h. 129.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Madzhab Fiqih

1. Madzhab Hanafi

Madzhab ini dinamai sesuai dengan nama ulama pendirinya, yaitu Abu Hanifah, yang nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit Ibnu Zufy al-Taimy, yang masih ada hubungan keluarga dengan 'Ali bin Abi Thalib, bahkan Ali pernah berdoa untuk Tsabit supaya Allah memberkahi keturunannya, sehingga tidak heran jika dikemudian hari dari keturunannya muncul Ulama' besar seperti Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah tahun 80 H/ 659 M.¹⁰⁰

Imam Abu Hanifah seorang yang berjiwa besar dalam artian seorang yang berhasil dalam hidupnya, dia seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan tepat dalam memberikan sesuatu keputusan bagi sesuatu masalah atau peristiwa yang di hadapi. Karena ia seorang yang berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur, ia dapat menggalang hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah, ia mendapat tempat yang baik dalam masyarakat pada masa itu, sehingga beliau telah berhasil menyandang jabatan atau gelar yang tertinggi yaitu, imam besar (Al Imam Al-'Adham) atau ketua agung.¹⁰¹

¹⁰⁰ Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, h. 337.

¹⁰¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, h. 193.

Karya-karyanya dari ilmu fiqih adalah Al-Musnad, Al-Kharaj dan di nisbatkan kepadanya kitab *Al-Fiqhu al-Akbar*. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur bersumpah untuk menjadikannya Qadhi, namun Abu Hanifah bersumpah untuk tidak melakukannya, dan berkata: 'Amiul Mukminin lebih mampu dari pada saya untuk menunaikan kifarfat atas sumpahnya'. Dari ucapannya ini khilafah merasa dilecehkan dan memerintahkan untuk menangkap dan memenjarakan Abu Hanifah sampai wafat pada tahun 150 H. Pada usia tujuh puluh tahun.¹⁰²

Dari 4 madzhab fiqih, madzhab yang paling tua adalah madzhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sendiri merupakan seorang tabi'in menurut pendapat *rajih*. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (taharah), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lainnya.

2. Madzhab Maliki

Pendiri dan pembangun madzhab Maliki ialah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amr Al-Ashbahi. Menurut riwayat yang masyhur, beliau dilahirkan di Kota Madinah pada tahun 93 hijriyah. Beliau berasal dari Kablah Yamniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal Al-

¹⁰² Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, h. 338.

Qur'an. Tak kurang dari itu, ibundanya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat menuntut ilmu.¹⁰³

Imam Malik ialah seorang Imam dari Kota Madinah dan imam penduduk Hijaz. Ia salah seorang dari ahli fiqih yang terakhir bagi kota Madinah dan juga yang terakhir bagi fuqoha Madinah. Beliau berumur hampir 90 tahun. Imam Malik semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan umat Islam seluruhnya. Imam Malik dilahirkan pada zaman pemerintah Al-walid bin Abdul Malik Al-Umawi.¹⁰⁴

Pada mulanya beliau belajar dari Ribiah, seorang ulama yang sangat terkenal pada waktu itu. Selain itu, beliau juga memperdalam hadits kepada Ibn Syihab, disamping juga mempelajari ilmu fiqih dari para sahabat. Karena ketekunannya dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama yang termuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Bukti atas hal itu, adalah ucapan Al-Dahlani ketika dai bertakata:

“Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madinah, yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan Umar, yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat Abdullah bin Umar, Aisyah ra, dan sahabat-sahabat mereka atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepada suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa”.¹⁰⁵

Dia meninggal dunia pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid di masa pemerintahan Abbasiyyah. Zaman hidup Imam Malik adalah sama dengan zaman hidup Abu Hanifah.¹⁰⁶

¹⁰³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. xxvii.

¹⁰⁴ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, h. 71.

¹⁰⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. xxvii.

¹⁰⁶ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, h. 71.

Karyanya antara lain Al-Muwatha, Risalah fi al-Qadr, Al-sir, dan Risalah fi Al-Aqhdiah. Karya Jalaludin As-Suyuthi kitab Tazyinu Al-Mamalik bi manaqibi Imam Malik, dan karya Muhammad bin Zahrah kitab Malik bin Anas Hayatuhu'Ushruhu. Wafat di Madinah tahun 179 H.¹⁰⁷

Imam Malik berguru kepada beberapa ulama terkenal di masanya dan melahirkan murid-murid berkualitas, ulama penggagas salah satu madzhab besar di kalangan Islam Sunni, madzhab Maliki. Beliau adalah guru Imam Syafi'i, yang pandangan dan madzhabnya banyak diikuti umat Islam Indonesia. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa meski beliau dikenal sebagai ulama besar di zamannya dan memiliki otoritas sebagai Imam Madzhab, Imam Malik tidak memaksakan pandangannya, tidak merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar, sementara yang lain pasti salah.

3. Madzhab Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i, yang dikenal sebagai pendiri madzhab syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraiysi. Beliau dilahirkan di Gazzah, pada tanggal 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.¹⁰⁸

Berdasarkan dengan nasab Imam Syafi'i Muhammad Al-Aqil menjelaskan sebagai berikut: Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid

¹⁰⁷ Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, h. 340.

¹⁰⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet Ke-7, (Jakarta: Lentera, 2001), h. xxix.

bin Hasyim Bin Abdul Mutholib bin Abdu Manaf. Beliau adalah dari keturunan suku (bani) Hasyim dan Abdul Mutholib. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah Saw. Pada datuk Rasulullah yaitu, Abdu Manaf. Lantaran itu di katakan juga kepada Imam Syafi'i "Anak bapak saudara Rasul".¹⁰⁹

Semangat Imam Syafi'i yang tinggi dalam dijelaskan oleh An-Nawawi dalam *al-Majmu'*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Nahrowi Abdus Salam:

Syafi'i pada mulanya gemar belajar syair, psikologi masyarakat arab, dan kesustraan Arab. Setelah itu, barulah ia menekuni fiqih. Hal ini dilatar belakangi peristiwa bahwa ia suatu hari berpergian dengan kendaraan unta bersama sekretarisnya Abu Basutah yang turut di belakangnya. Lalu Syafi'i berpantun dengan bait syair, tiba-tiba juru tulis itu menggetok kepalanya. Kemudian ia berkata "orang sepertimu yang mahir dalam bidang bahasa, hadis, ilmu jiwa (psikologi), apa sudah merasa cukup dengan ilmumu itu? Lalu bagaimana dengan ilmu fiqhmu itu. Teguran itu benar-benar mengguncang Syafi'i. Maka sejak saat itu, ia mulai datang ke majelis az-Zanji Muslim bin Khalid, seorang mufti mekkah saat itu."¹¹⁰

Salah satu karangan beliau adalah "Ar-Risalah" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "Al-Umm" yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak imam fiqh, hadis, dan ushul. Beliau mampu memadukan fiqh ahli ra'yi (Al-Hanafiyah) dan fiqh ahli hadits (Al-Malikiyah). Beliau adalah murid Imam Malik yang pandai. Beliau membina madzhabnya antara Ahli al-Ra'yi dan Ahli al-Hadits, meskipun dasar pemikirannya lebih dekat kepada metode Ahlu al-Hadits.

¹⁰⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Cet Ke-13, (Jakarta: Hamzah, 2013), h. 142.

¹¹⁰ Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Cet Ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 341.

Madzhab Syafi'i berkembang di Mesir, Siria, Pakistan, Saudi Arabia, India Selatan, Muangtai, Malaysia, Pilipina, dan Indonesia.¹¹¹

Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

4. Madzhab Hambali

Imam Ahmad ibn Hanbal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780M. Tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya di Kota Marwin, wilayah Khurusan, tetapi dikala ia masih dalam kandungan, ibunya kebetulan pergi ke Baghdad dan disana melahirkan kandungannya. Posturnya tinggi tegap, kulitnya sawo matang dan perangnya santun. Mencari ilmu di Makkah, Madinah, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan di tempat lain. Tidak berkeluarga kecuali setelah usianya empat puluh tahun, sehingga urusan mencari nafkah dan nikah tidak mengganggu waktunya untuk mencari ilmu.¹¹²

Ahmad bin Hambal menghafal Al-Qur'an dan mempelajari bahasa. Beliau belajar menulis dan mengarang di Diwan, umumnya di waktu itu ialah empat belas tahun. Beliau hidup sebagai seorang yang cinta

¹¹¹Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, h.143.

¹¹² Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, h. 341.

kepada menuntut ilmu dan bekerja keras untuknya, sehingga ibunya merasa kasihan kepadanya karena kegigihannya dalam menuntut ilmu.¹¹³

Imam Ahmad ibn Hanbal wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241H (855 M) pada masa pemerintahan Khalifah al-Wathiq. Sepeninggalan beliau, madzhab Hanabilah berkembang luas dan menjadi salah satu madzhab yang memiliki banyak penganut.

Beliau berguru kepada Imam Syafi'i ketika datang ke Baghdad sehingga menjadi mujtahid mutlak mustaqil. Gurunya sangat banyak hingga mencapai ratusan. Ia menguasai sebuah hadis dan menghafalnya sehingga menjadi ahli hadis di zamannya dengan berguru kepada Hasyim bin Basyir bin Abi Hazim Al-Bukhari . Imam Ahmad adalah seorang pakar hadis dan fiqh. Imam Syafi'i berkata ketika melakukan perjalanan ke Mesir, "Saya keluar dari Baghdad dan tidaklah saya tinggalkan di sana orang yang paling bertakwa dan paling faqih melebihi Ibnu Hanbali.

5. Madzhab Zahiri

Daud azh Zhahiri adalah Abu Sulaiman Daud bin Ali al-Ashfahani, pendiri Madzhab Zahiri. Ia lahir pada tahun 200 H dan wafat pada tahun 270 H. Pada mulanya dia adalah pengikut madzhab Syafi'i, kemudian mendirikan madzhab sendiri yang berpijak pada lahiriah (tekstual) Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹¹⁴

Madzhab ini memiliki seorang faqih ternama dan alim dalam ilmu As-Sunnah, yaitu Imam Ibnu Hazm al-Andalusia, wafat tahun 456 H. Ia

¹¹³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, h. 193.

¹¹⁴ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Study Syariah Mengenal Syariah Islam Lebih Dalam*, Cet Ke- 1, (Jakarta: Robbani Press, 2008), h. 226.

telah menyerap madzhab ini, mendukung dan membelanya, menjelaskan *ushul-nya* (dasar-dasarnya), dan menyusun kitab yang masyhur berjudul *al-Muhalla*. Selain itu, ia juga memiliki kitab *al-Ihkām Fi Ushūl al-Ahkām*, yang berisi penjelasan tentang *Ushul Madzhab Zahiri* dan bantahan atas orang yang berseberangan dengannya disertai dengan dalil-dalil, debat dan dialog.¹¹⁵

Kitab-kitab yang terkenal dari kalangan Ibn Hazm, antara lain ialah: Kitab *Al-Muhalla* yaitu sebuah kitab dalam bidang Fiqih yang terdiri dari beberapa jilid, dan begitu juga kitab *Ushūl Al-Ihkām Fi Usūlil Ahkām* yaitu sebuah kitab di dalam bidang Usul Fiqh.

Az-Zahiri merupakan salah satu mazhab fikih yang pernah berkembang di dunia Islam. Mazhab ini memang tidak sepopuler empat mazhab lainnya seperti Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali, namun mazhab ini pernah menorehkan sejarah dan berkontribusi dalam keilmuan Islam.

Meskipun berlatarbelakang keilmuan madzhab Syafi'i, Daud al-Ashfahani memilih untuk beralih kepada fikih Zhahiri. Karena madzhab Syafi'i terlalu banyak menggunakan *qiyas* dan *ra'yu* dalam menetapkan hukum Islam. Sedangkan Daud melihat bahwa syariat itu adalah nash, tanpa ada campur tangan akal atau *qiyas*. Ia menolak penggunaan *qiyas* karena *qiyas* merupakan produk akal, sedangkan agama bersifat ilahiyah.

¹¹⁵Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Study Syariah Mengenal Syariah Islam Lebih Dalam*, h. 226.

B. Istinbat dan Ijtihad Terhadap Wanita Haid Boleh Tidak Berdiam di Dalam Masjid Menurut Madzhab Fiqih.

Para fukaha' berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya seorang perempuan haid memasuki masjid untuk tujuan selain shalat. Ada tiga pendapat tentang hal ini, seperti yang dijelaskan oleh Ibn Rusyd¹¹⁶ yaitu: Pertama, sekelompok ulama yang melarangnya secara mutlak. Ini adalah pendapat maazhab maliki dan pengikutnya. Kedua, Ulama lain melarangnya, kecuali bagi yang hanya sekedar lewat masjid dan tidak berdiam di dalamnya. Imam Syafi'i adalah di antara yang berpendapat demikian. Ketiga, pendapat yang membolehkan perempuan haid memasuki masjid dan ini adalah pendapat Zahiri.

Dalam masalah yang peneliti bahas antara beberapa madzhab fiqih terdapat perbedaan yang mencolok. Perbedaan pendapat madzhab tersebut pada dasarnya berangkat pada Al-Qur'an dan Hadits. Ada dalil yang pengertiannya hanya boleh sekedar lewat di masjid dan ada dalil yang mutlak tidak boleh berdiam di dalam masjid. Demikian madzhab mayoritas ulama, termasuk di antaranya imam madzhab yang empat dan para muridnya.¹¹⁷ Pendapat kedua, wanita haid tidak boleh lewat di dalam masjid.

1. Pendapat Melarang Secara Mutlak Wanita Haid Masuk Masjid

Seperti yang dijelaskan oleh Ibn Rusyd¹¹⁸ yaitu: Pertama, sekelompok ulama yang melarangnya secara mutlak. Ini adalah pendapat

¹¹⁶ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 1, Terj. Al-Mas'udah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h.75.

¹¹⁷ Shalih bin Abdullah Al-Laahim, *fiqih darah wanita*, h. 77

¹¹⁸ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* Jilid 1, h.75.

maazhab maliki dan pengikutnya. Demikian madzhab Hanafi, Maliki, Mereka berhujjah dengan dalil berikut ini:¹¹⁹

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ .

Artinya:”Dari ‘Aisyah r.a. Rasulullah Saw Bersabda:“Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang haid dan orang yang junub.” (HR. Abu Daud).

Nash ini jelas tidak menunjukkan adanya illat apa pun, baik ilat secara sharahah (jelas), dalalah (penunjukan), atau qiyas. Lagi pula nash tersebut bersifat mutlak, bukan muqayyad yang diharamkan berdiam di masjid adalah wanita haid, secara mutlak. Baik wanita haid itu akan dapat mengotori masjid, atau tidak akan mengotori masjid. Memakai pembalut atau tidak memakai pembalut. Jadi, selama tidak ada dalil yang memberikan *taqyid* (batasan atau sifat tertentu) misalnya yang diharamkan hanya wanita haid yang dapat mengotori masjid maka dalil hadits tersebut tetap berlaku untuk setiap wanita haid secara mutlak.

Dalam hadis ini terkandung hukum ketidakbolehan perempuan haid melakukan aktifitas di masjid. Bahwa suatu kali Rasulullah Saw, masuk ke dalam masjid (Masjid Nabawi) dengan maksud untuk menyuruh orang untuk membersihkannya, maka beliau menghimbau dengan suara keras setelah beberapa orang datang, dan beliau bersabda bahwa sesungguhnya masjid tidaklah halal bagi orang yang sedang junub dan wanita haid.

¹¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Cet ke-5*, Ter. Abdul Hayyie al-Kattani et.al, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 521.

Secara umum Hadits ini dijadikan hujah untuk melarang wanita haid untuk lewat dalam masjid. Oleh karena ia merupakan tempat yang tidak boleh bagi wanita haid untuk diam di dalamnya, maka lewat juga tidak boleh seperti rumah yang dibangun di atas tanah rampasan.¹²⁰

Al-Qarafi salah satu ulama madzhab Al-Malikiyah di dalam kitab Adz-Dzakhirah menuliskan sebagai berikut:¹²¹

وأما المسجد فلقوله عليه السلام: لا يجلس المسجد لحائض ولا جنب

As-Sarakhsi salah satu ulama madzhab Al-Hanafiyah dalam kitab Al-Mabsuth menuliskan sebagai berikut.¹²²

وليس للحائض مس المصحف ولا دخول المسجد.

Ini menunjukkan haramnya wanita haid berdiam diri di masjid. Dan hal ini tidak berarti bertentangan dengan dibolehkannya melintasi didalam masjid untuk suatu keperluan. Apapun alasannya keringanan ini tidak bertentangan dengan haramnya berdiam di masjid secara mutlak. Adapun sekedar melintas tanpa berdiam di dalamnya maka hal ini tidak diharamkan.

2. Pendapat Memperbolehkan Wanita Haid Masuk Masjid Dengan Syarat

Wanita yang haid juga dilarang memasuki masjid, meskipun hanya sekedar lewat tanpa berdiam diri di dalamnya dan tanpa kebutuhan

¹²⁰ Shalih bin Abdullah Al-Laahim, *fiqih darah wanita*, h. 92.

¹²¹ Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qarafi Al Maliki, *Adz-Dzakhirah*, Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Gharb, 1994), h. 379.

¹²² Syaikh Syamsuddi As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Ma'rufah, 1989), h. 195.

yang mendesak (darurat). Pendapat ini di anut oleh kalangan ulama Madzhab Hanafi dan Maliki dengan mengqiyaskannya pada larangan serupa atas orang yang junub dalam ayat junub. Adapun Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad membolehkan wanita yang haid dan nifas untuk melewati masjid jika memang darahnya tidak mengotori masjid, merujuk pada firman Allah Swt.¹²³ Mereka berhujjah dengan dalil berikut ini:

firman Allah surat al-Nisa ayat 43:

وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

Artinya: “(jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. (QS. An-Nisa’ (04): 43).¹²⁴

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa pintu rumah sebagian golongan Anshar melalui masjid. Ketika mereka junub dan tidak mempunyai air, mereka tidak bisa mendapatkan air kecuali melalui masjid. Maka Allah menurunkan ayat tersebut di atas (Surat An-Nisa:43) yang membolehkan orang junub melewati masjid.¹²⁵

Adanya keharaman itu sebagaimana pendapat jumhur ulama mereka umumnya memakai dalil qiyas, yaitu menyamakan orang yang sedang haid dengan orang junub sebagaimana Allah melarang orang yang junub untuk mendekati tempat shalat, yaitu masjid. Apabila hal ini

¹²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqh ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 133.

¹²⁴ QS. An-Nisa: 43

¹²⁵ Nurcholis, *Asbabun Nuzul*, (tnp: Pustaka Anda Surabaya: 1997), h. 148.

dilarang bagi orang yang junub, maka bagi wanita yang haid akan lebih dilarang, karena hadatsnya lebih berat.¹²⁶

Dalil di atas disanggah dari dua aspek, yaitu:

Pertama, hal ini tidak bisa diterima, karena masjid tidak disebut di awal ayat, sehingga akhir ayat kembali kepadanya. Yang disebut hanya sholat dan ia tidak di bolehkan bagi orang yang junub, kecuali dia tidak mendapatkan air kemudian bertayamum dengan debu.

Kedua, seandainya apa yang disebutkan dapat diterima, namun ayat tersebut bagi orang yang junub. Tidak ada dalil di dalamnya yang melarang wanita haid, karena adanya perbedaan yaitu kemampuannya untuk segera mensucikan diri darinya.¹²⁷

Imam Syafi'i berkata, "Ibrahim bin muhammad memberitahu kami dari Utsman bin Abu Sulaiman bahwa ketika kaum musyrikin Quraisy datang ke Madinah untuk menebus tawanan, mereka bermalam di masjid. Diantara mereka terdapat Jubair bin Muth'am. Jubair berkata, "Aku mendengar bacaan Nabi Saw." Imam Syafi'i berkata, "Tanah tidak menjadi najis akibat dilewati wanita yang haid, orang yang junub, orang musyrik, atau dilalui mayat, karena dalam diri manusia yang hidup tidak mengandung najis". Imam Syafi'i menjelaskan dalam perkataannya, "*Aku memakruhkan orang haid untuk melewati masjid namun bila ia melewatinya ia tidak menjadikan masjid tersebut najis*".¹²⁸

Ulama Syafi'i dan Hambali membolehkan wanita yang sedang haid atau nifas berlalu di dalam masjid, jika ia yakin tidak mengotori masjid. Karena hukum mengotori masjid dengan najis atau kotoran lainnya

¹²⁶ Shalih bin Abdullah Al-Laahim, *Fiqh Darah Wanita*, (Surabaya: Pustaka Elba, 2011), h. 78.

¹²⁷ Shalih bin Abdullah Al-Laahim, *Fiqh Darah Wanita*, h. 79.

¹²⁸ Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*, Jilid 1, Terj. Ismail Yakub, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 132.

adalah haram. Juga karena terdapat riwayat Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw, berkata kepadanya:¹²⁹

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَأْوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ. فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ.

Artinya:“Dari Aisyah r.a. dia berkata: Rasulullah Saw. pernah bersabda kepadaku dari masjid: “Ambilkanlah untukku al-khumrah (sajadah kecil yang cukup untuk sujud) di masjid” Aku berkata: “Saya Haid!” Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu.” (HR. Muslim).¹³⁰

Hadis ini di dasari oleh metodologis hadis fi’liy yang menceritakan tentang perempuan haid tidak boleh melakukan aktifitas di masjid. Jika sekiranya perempuan haid itu boleh masuk masjid, tentunya Rasul membolehkan Aisyah mengantarkan sajadah itu ke dalam masjid, namun Rasul hanya menyuruh mengulurkan saja. maksudnya bahwa haid itu bukan berada di tanganmu”. Dalam hadis ini terkandung hukum ketidak bolehan perempuan haid melakukan aktifitas di masjid. Hadits yang di atas menunjukkan bolehnya masuk masjid bagi orang haid dengan adanya hajat, jika badannya tidak terkena najis maka tidak ada halangan bagi untuk masuk masjid kecuali khawatir adanya najis.

Hadits yang sama dari Ibu Maimunah ra, beliau berkata, “Rasulullah Saw meletakkan kepalanya di pangkuan salah seorang di antara kami kemudian beliau membaca Al-Qur’an sementara kami haid.

¹²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, h. 521.

¹³⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), h. 98.

Salah seorang diantara kami pergi ke masjid untuk menghamparkan sajadah dan kami dalam keadaan haid.

Sedangkan hukum melintasi masjid tanpa duduk di dalamnya menurut madzhab Asy-Syafi'i dalam Al-Mukhtashar, beliau berkata, "Aku benci kepada wanita haid yang melintasi masjid." Ulama Syafi'iyah berkata, "Jika wanita haid khawatir darahnya yang dapat mengotori masjid karena tidak mampu mencegahnya, atau karena banyaknya darah, maka haram baginya melintasi masjid. Dalam hal ini ulama tidak berbeda pendapat. Namun jika dia mampu menjaganya, maka terdapat dua pendapat, pendapat yang shahih adalah membolehkannya. Ketentuannya hukum melintas masjid tersebut ketika wanita haid masih mengalami keluarnya darah. Namun jika darahnya telah berhenti dan belum mandi maka pendapat madzhab membolehkannya melintasi masjid."¹³¹

Menurut madzhab Hambali di makruhkan bagi siapa pun untuk masuk ke dalam masjid jika hanya sekedar untuk lewat saja, apalagi bagi mereka yang sedang dalam keadaan junub, karena hukumnya sama seperti orang yang berlama-lama di dalam masjid tanpa memiliki wudhu, yaitu di haramkan. Hukum makruh juga berlaku bagi perempuan yang sedang haid atau nifas apabila mereka dapat menjamin untuk menjaga kesucian masjid dari haid dan nifasnya. Dan, hukum makruh ini berlaku bagi mereka semua jika tanpa kepentingan yang mendesak, namun apabila ada

¹³¹ Munir bin Husain Al-'Ajuz, *Haidh dan Nifas Dalam Pandangan Madzhab Imam Asy-Syafi'i*, Terj. Ryan Arief Rahman, (Solo: Pustaka Arafah, 2012), h.25-26

kepentingan yang mendesak dan dengan memasuki masjid dapat mempersingkat jalannya, maka hukumnya tidak dimakruhkan.¹³²

Dalam kitab Al-Mugni Ibnu Qadamah, Hambali berkata:¹³³

لَا أُجِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جَنْبٍ

Maka hukumnya menurut madzhab Hambali boleh lewat, Madzhab ini sependapat dengan madzhab Syafi'i, hanya saja mereka membolehkan berlalu saja manakala ada kepentingan tertentu, seperti mengambil sesuatu, meninggalkan sesuatu, atau adanya jalan yang harus melewati masjid, selain yang demikian maka tidak boleh.

Berdasarkan hadits tersebut, jumhur ulama termasuk empat Madzhab madzhab (Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, Madzhab Hambali dan Madzhab Hanafi) melarang wanita yang sedang haid untuk masuk dan berdiam di dalam masjid. Yang dimaksud berdiam di dalam masjid adalah seperti duduk untuk mengisi atau mendengarkan pengajian, atau tidur di dalam masjid, hal ini tidak dibolehkan. Adapun jika seorang wanita yang sedang haid hanya sekedar lewat atau melintas (al-murur) di dalam masjid karena ada suatu keperluan tertentu, maka hal seperti itu dibolehkan, tetapi dengan catatan tidak ada kekhawatiran wanita itu akan mengotori masjid dengan darah haidnya.

¹³² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 488-489

¹³³ Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid 1 (ttp: Dar Alamul Kutub, 1997), h. 200-201.

Dengan adanya pemaparan diatas sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits serta teori yang didapat, bahwa empat madzhab dasar hukumnya menggunakan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Sehingga lebih di khususkan hukum wanita haid berdiam di dalam masjid di haramkan, namun untuk sekedar lewat diperbolehkan tanpa berdiam.

3. Pendapat Membolehkan Wanita Haid Masuk Masjid Secara Mutlak

Wanita haid boleh masuk dan berdiam di masjid, Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. bahwasannya seorang budak hitam milik salah satu suku Arab yang mereka memerdekakan. Ia datang kepada Rasulullah Saw dan masuk Islam. Dia memiliki bilik di masjid.¹³⁴

Abdurrahman bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al- Farburi menceritakan kepada kami, Al-Bukhari menceritakan kepada kami, Ubaid bin Ismail menceritakan kepada kami, Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Urwah, dari ayahnya, dari aisyah ra, bahwa seorang ibu yang berkulit hitam (pernah) menjadi (budak) sekelompok orang arab, lalu mereka memerdekakannya. Wanita itu kemudian datang kepada Rasulullah Saw dan masuk islam. Ia kemudian memiliki tenda atau rumah kecil di dalam masjid.¹³⁵

Wanita haid boleh masuk dan berdiam di masjid. Demikian madzhab Dawud, Ibn Hazm dan Al-Muzani. Ibnu hazm dalam kitab al-

¹³⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 1, h. 489

¹³⁵ Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Al-Andalusi, *Al Muhalla*, jilid 2, Terj. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, (tnp: Mizan Pustaka, 2009), h.293

muhalla mengatakan boleh saja bagi wanita yang haid dan nifas memasuki masjid.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ لَقِيَهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقٍ مِنْ أَطْرَاقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ. فَاسْتَلَّ فَذَهَبَ فَأَعْتَسَلَ فَتَقَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: أَيْنَ كُنْتِ؟ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْقَيْتِنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَعْتَسِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwa ia bertemu dengan Nabi Saw, di salah satu jalan Madinah, sedangkan ia dalam keadaan junub, maka ia menyelinap dan pergi untuk mandi sehingga Rasulullah Saw, mencari-carinya. Ketika ia datang lagi, beliau bertanya:” Ke mana kamu, Abu Hurairah?” Ia menjawab:”Wahai Rasulullah, anda bertemu saya, sedangkan saya dalam keadaan junub, maka saya merasa kurang enak duduk bersama anda sebelum saya mandi.” Rasulullah Saw, bersabda:”Maha Suci Allah! Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis.” (HR. Bukhari).¹³⁶

Ali berkata, “Wanita itu tinggal di masjid Nabi Saw, sementara kaum wanita itu di ketahui mengalami haid, namun beliau tidak melarangnya untuk tinggal di dalam masjid. Dalam hal ini perlu di maklumi bahwa semua yang tidak di larang oleh Rasulullah Saw adalah boleh. Tadi kami telah menyebutkan sabda Rasulullah yang menyatakan, “*Tanah telah dijadikan untukku sebagai masjid*”, sementara tidaka ada silang pendapat bahwa wanita yang haid dan orang yang junub boleh tinggal di seluruh penjuru bumi, padahal seluruh penjuru bumi adalah masjid (tempat bersujud).¹³⁷

Wanita yang sedang haid dan nifas boleh melangsungkan perkawinan dan masuk kedalam masjid. Demikian pula orang yang junub, sebab tidak ada larangan untuk melakukan hal itu.

Rasulullah Saw bersabda, “*orang beriman tidak najis.*” Di lain pihak *Ahlush-Shuffah* sering menginap di dalam masjid dengan di saksikan

¹³⁶ Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj Al Qusyairy An Nalsabury, *Shahih Muslim Juz 1*, (CV. Asy Syifa': Semarang, 1992), h.461.

¹³⁷ Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Al-Andalusi, *Al Muhalla*, jilid 2, h.293.

Rasulullah Saw, mereka adalah orang banyak. Sementara tidak di ragukan bahwa di antara mereka ada orang yang bermimpi (melakukan hubungan badan) namun mereka tidak di larang untuk melakukan itu (menginap di dalam masjid).

Argumentasi ini bisa disanggah bahwa wanita tersebut sudah masuk usia menopause, dengan demikian hilang larangannya. Atau ketika haid dia keluar dari masjid karena sudah mengetahui larangannya, atau itu karena darurat karena tidak ada tempat yang bisa ditempati.¹³⁸

Perempuan yang sedang nifas diharamkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dengannya pula orang yang haid dilarang mengerjakannya. Hal ini tidak diperselisihkan oleh seorang pun, kecuali thawaf mengelilingi ka'bah, sebab wanita yang sedang haid boleh mengelilingi ka'bah.¹³⁹ Hal ini berdasarkan Sabda Rasulullah Saw kepada Aisyah ra, ketika haid dalam keadaan ihram:

افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ

Artinya:” lakukan segala yang dikerjakan oleh orang yang berhaji, kecuali jangan thawaf di ka'bah. (HR. Bukhari).”

Ibnu Hazm berkata: Seandainya tidak dibolehkan bagi wanita yang haid, sudah tentu Rasulullah saw. juga melarang Aisyah ketika dia haid (memasuki masjid), tapi nabi tidak melarangnya kecuali thawaf. Dan yang salah adalah meyakini bahwasanya tidak dihalalkan bagi wanita haid itu memasuki masjid, dan tidaklah ada larangan Rasulullah saw. atas yang demikian

¹³⁸ Shalih bin Abdullah Al-Laahim, *fiqih darah wanita*, h. 84.

¹³⁹ Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm Al-Andalusi, *Al Muhalla*, jilid 2, h.289.

larangan Rasulullah saw. untuk wanita haid hanya dalam pelaksanaan thawaf saja.

Menurut Ibn Hazm merupakan suatu kebatilan yang meyakinkan jika seorang perempuan tidak halal masuk ke dalam masjid. Sementara Rasulullah tidak pernah melarang hal tersebut, padahal Rasulullah telah melarang perempuan haid untuk melakukan thawaf, pendapat Al- Muzani, Daud, dan yang lain.

Metodenya memahami dalilnya itu dhohiri bukan berdasarkan illah, qiyas, sebab. Lebih sering berbeda pendapat dengan ulama yang lain. Misalnya memahami hadis tadi, secara kontekstual berdasarkan apa adanya teks hadits. Mungkin hadits-hadits lain berkaitan wanita haid belum sampai ke beliau, jadi pendapatnya itu, Sehingga Madzhab Zahiri hadits dan teori yang didapat dari mazhab ini hanya berpijak pada nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah saja, sehingga untuk penjelasannya masih umum untuk hukum wanita haid berdiam di dalam masjid. wallahu'alam.

Dengan adanya perbedaan pendapat seperti disebutkan di atas, dimana masing-masing madzhab memiliki pendapat yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi saw, maka semua kembali kepada masing-masing individu. Namun bila wanita haid hanya sekedar lewat atau melintas atau melewati bagian masjid (luar maupun dalam masjid) karena ada suatu keperluan tertentu, maka hal itu dibolehkan, sepanjang tidak ada kekhawatiran bahwa wanita itu akan mengotori masjid dengan darah haidnya.

Ada beberapa sebab hasil ijtihad berbeda, pertama, di lihat dari sifat lafal yang ada (baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits), terkadang dalam satu lafal mengundang makna ganda. Bahkan terkadang keduanya bersifat hakiki.

C. Analisis Hukum Wanita Haid Berdiam di Dalam Masjid

Membahas tentang hukum wanita haid berdiam di dalam masjid tentunya melahirkan konsekuensi adanya ikhtilaf (perbedaan pendapat) antara madzhab fiqih. Adapun yang di maksud madzhab fiqih yang peneliti kaji adalah hanya rumpun madzhab saja, seperti madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zhohiri. Sebagai analisis peneliti akan mengemukakan beberapa hal yang menjadi hasil penelitian, berupa status hukum dan dalil hukum pendapat madzhab fiqih tersebut.

Wanita yang sedang haid tidak diperbolehkan untuk tinggal di masjid. Tetapi dia diperbolehkan masuk dan berlalu di dalamnya untuk suatu keperluan. Misalnya mengambil sesuatu dari dalam masjid, atau masjid tersebut merupakan satu-satunya jalan baginya. Dalilnya ialah bahwa Rasulullah Saw, pernah bersabda kepada Aisyah ra:” *Berikan sajadah kepadaku*” Aisyah ra menjawab, “ *sesungguhnya saya sedang haid.*” maka beliau bersabda:” *sesungguhnya haidmu tidak berada di tanganmu.*” Dan juga hadis aisyah ra yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Nabi Saw bersabda.” *Tidak saya halalkan masjid untuk wanita yang sedang haid atau junub.*” Dan hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,” *sesungguhnya*

masjid tidak dihalalkan bagi wanita yang haid dan juga bagi wanita junub.”

Ini adalah pendapat jumhur, Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali.

Seluruh tanah di bumi ini adalah masjid, boleh dijadikan tempat shalat. Perempuan haid dan orang junub boleh menginjakkan kakinya di mana saja di permukaan bumi ini, melakukan aktifitas di di tanah (lantai) masjid. Kemudian, setiap mukmin bukanlah najis, yang najis adalah orang-orang musyrik seperti dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 28 (*Innamal Musyrikuna Najasun: Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis*). Ini berarti perempuan haid dan orang junub yang beriman bukanlah najis, maka mereka boleh melakukan aktifitas dan menetap di masjid. Ini adalah pendapat madzhab Dzahiri.

Asy-Syawkani, yang ahli fiqih, memberikan komentar mengenai dua buah hadis diatas sebagai berikut: “ Dua hadis tersebut menunjukkan tidak adanya batas tinggal di masjid bagi wanita yang junub dan haid. Begitulah pendapat kebanyakan ulama.” Sebagian ulama, antara lain Dawud azh-Zahiri dan al-Muzni, mengatakan, ‘ wanita yang haid diperbolehkan untuk masuk dan tinggal di masjid.” Hujjah mereka ialah bahwa dalil-dalil yang dipergunakan hujjah oleh orang-orang yang melarang adalah dalil yang tidak shahih. Akan tetapi, asy-Syawkani menolak adanya suatu cacat yang terdapat pada hadits yang melarang sambil mengatakan bahwa hadits tersebut berderajat hasan, atau shahih sehingga tidak mungkin ada cacat padanya.¹⁴⁰

Bila tidak diperbolehkan baginya untuk pergi ke masjid, maka tidak halal baginya pergi ke masjid untuk mendengarkan acara dzikir dan membaca Al-Qur’an hanya saja bila ada tempat di luar masjid yang bisa menangkap suara dari dalam masjid melalui pengeras suara, maka tidak apa-apa bagi wanita untuk mendengarkan dzikir dan baca Al-Qur’an tersebut. Hal ini

¹⁴⁰ Abdul karim Zaidan, *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 218.

sebagaimana yang di riwayatkan dari Nabi Saw, bahwa beliau bersandar di kamar Aisyah dengan membaca Al-Qur'an dimana waktu itu Aisyah sedang haid.

Adapun bila Aisyah pergi ke masjid untuk berdiam diri mendengarkan dzikir-dzikir dan bacaan Al-Qur'an, maka ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ketika pada haji wada' beliau mendengar kabar bahwa Shafiyah terkena haid, maka beliau bersabda, "*Apakah kita perlu menahannya?*" Beliau menyangka bahwa ia belum thawaf Ifadah hingga para sahabat berkata, " sesungguhnya ia telah thawaf Ifadah." Ini merupakan dalil bahwa wanita haid tidak boleh berdiam diri di dalam masjid sekalipun untuk ibadah.¹⁴¹

Setelah mengadakan analisis tentang kualitas kedua hadis mengenai wanita haid masuk masjid, keduanya memiliki kualitas yang sama. Hadis yang melarang wanita haid masuk masjid berkualitas sahih dan hadis pembolehan wanita haid masuk masjid berkualitas sahih.

Sebagai produk pemahaman manusia terhadap sumber-sumber ajaran Islam dalam konteks sejarah yang terus berkembang. Syariah diformulasikan dan direformasi dengan tujuan agar Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu. Tujuan hukum Islam menjadi arah setiap perilaku dan tindakan manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidupnya dengan mentaati semua hukum-hukum-Nya. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, sebagai alasan logis

¹⁴¹ Fayiz Musa Abu Syaikhah, *Fatwa-Fatwa Syaikh Al-Fauzan*, (ttp: Pustaka Azam, 2004), h. 185

bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia dan menghindari kemudharatan, baik secara individual maupun kolektif. Kemaslahatan tersebut dapat berupa kemaslahatan duniawi maupun ukhrawi. Penerapan syariat Islam pada era modern menuntut kepada pemahaman syariat, bukan hanya pada tataran simbolik saja. Untuk bisa mengakomodir semua permasalahan ini dituntut adanya *ijtihad* untuk menyikapi masalah kehidupan modern saat ini. Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa tujuan Allah menetapkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemudian, dari contoh tersebut terlihat bahwa Allah tidak pernah memberatkan manusia dalam menjalankan hukum Islam.

Selanjutnya, mengamati perbedaan pendapat ulama tentang hukum masuk masjid bagi perempuan haid yang tergolong kepada dua, yakni ibn hazm membolehkan secara mutlak perempuan haid masuk masjid. Sedangkan jumhur menyatakan hukumnya haram, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Di sini terlihat bahwa pelarangan tersebut tidak bersifat mutlak karena diberlakukan rukhsah. Maka, untuk kondisi sekarang jika pemberlakuan rukhsah tersebut diambil oleh perempuan haid jika ada keperluan mendesak atau dalam kondisi darurat mengharuskan ia masuk

masjid. maka hendaklah perempuan tersebut memakai pembalut yang benar-benar menjamin tidak bercecernya darah.

Disamping itu, jika dilihat pada zaman sekarang, kemungkinan untuk dapat mengotori masjid itu sangatlah minim, dikarenakan sudah adanya alat yang lebih modern dari pada zaman dahulu yakni pembalut (softex). Oleh karena itu, jika memang dia yakin tidak akan mengotori masjid dan juga ada keperluan maka diperbolehkanlah wanita haid masuk ke dalam masjid dengan tidak berdiam lama hingga dapat mengotori masjid.

Adapun penyelesaian yang relevan dengan hadis tersebut, peneliti lebih cenderung menggunakan metode (memadukan dan mengkompromikan). Yakni wanita haid dilarang masuk masjid jika dia berdiam lama di dalam masjid dan dia khawatir akan dapat mengotori masjid. Kemudian wanita haid diperbolehkan masuk masjid jika dia ada keperluan dan tidak berdiam lama di dalam masjid dan juga dia tidak khawatir akan dapat mengotori masjid seperti halnya Aisyah yang masuk masjid hanya untuk mengambilkan Rasulullah sajadah dari dalam masjid tanpa harus berdiam di dalamnya.

Sedangkan bentuk pemakmuran masjid secara lahiriah adalah menjaga fisik dan bangunan masjid sehingga terhindar dari kotoran dan gangguan lainnya. Maka menjaga kesucian masjid sebagai *baitullah* dari orang-orang yang berhadass besar termasuk bentuk penghormatan terhadap kesucian masjid yang tergolong kepada *hifz al-dhin*. Dengan demikian, membolehkan perempuan haid masuk masjid selain tujuan shalat ditinjau dari segi kemaslahatan umat adalah termasuk memelihara akal (*Hifz al-aql*).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam menyikapi persoalan di atas yang didasarkan kepada beberapa hadis, muncul beberapa pendapat ulama madzhab:

Menurut jumhur ulama, perempuan yang sedang haid diharamkan menetap (tinggal) dalam masjid. Adapun jika sebatas lewat dan berlalu maka tidak menjadi masalah. Menurut Madzhab Zhahiri dan ulama lainnya boleh bagi perempuan yang haid melakukan aktifitas di dalam masjid, Ibn Hazm berkata: (Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis). Ini berarti perempuan haid dan orang junub yang beriman bukanlah najis, maka mereka boleh melakukan aktifitas dan menetap di masjid.

Jadi, menurut peneliti, perempuan haid boleh melakukan aktifitas di masjid asal bisa menjaga darah haidnya tidak sampai tercecer atau tinggal di masjid dengan tidak berdiam lama hingga dapat mengotori masjid. Maka, untuk kondisi sekarang jika pemberlakuan rukhsah tersebut diambil oleh perempuan haid jika ada keperluan mendesak atau dalam kondisi darurat mengharuskan ia masuk masjid. maka hendaklah perempuan tersebut memakai pembalut yang benar-benar menjamin tidak bercecernya darah.

B. Saran

1. Perbandingan Madzhab adalah mengumpulkan pendapat para imam mujtahid berikut dalil-dalil tentang suatu masalah yang diperselisihkan dan kemudian membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut satu

sama lain. Meskipun banyak menemukan perbedaan-perbedaan pendapat dari madzhab yang lain, Penulis menyarankan dalam hal perbedaan pendapat yang dilontarkan oleh antar madzhab terkait diperbolehkannya atau tidak diperbolehkannya wanita yang sedang haid untuk berdiam di dalam masjid itu semua jangan menjadikan kita terpecah belah antara sesama kaum muslimin dan muslimah.

2. Hasil akhir dari penelitian di atas belum bisa dianggap sempurna. Bahkan mungkin masih banyak hal-hal yang tertinggal atau terlupakan. Diharapkan ada orang lain yang melanjutkan penelitian ini dan mengembangkan kembali serta mengkaji lebih luas isi kandungan dari judul skripsi ini hingga bisa dijadikan teori yang bermanfaat pada ummat. Selebihnya, peneliti berharap apa yang telah dilakukan ini ada manfaatnya khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi pembaca penelitian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab As-sya'rani, Abil Mawahib. *Al-Mizanul Kubra, Perbandingan Madzhab Dalam Pertimbangan Hukum Islam*, Surabaya: PT. Dunia Ilmu, 1997.
- Abdurrahman Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 1 Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Abu Syaikhah, Fayiz Musa. *Fatwa-Fatwa Syaikh Al-Fauzan*, ttp: Pustaka Azam, 2004.
- Ahmad Yahya, Syaikh Sulaiman. *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Cet ke-1, Jilid 2, Terj. Tirmidzi Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- A. Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: tnp, 2006.
- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setriadi. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Al-Laahim, Shalih bin Abdullah. *Fiqh Darah Wanita*, Surabaya: Pustaka Elba, 2011.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin., *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Al-'Ajuz, Munir bin Husain. *Haidh dan Nifas Dalam Pandangan Madzhab Imam Asy-Syafi'i*, Terj. Ryan Arief Rahman, Solo: Pustaka Arafah, 2012.
- Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: C.V. Bina Iman, 1994.
- Al-Amir Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Cet ke-11, Jilid 1, Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- Alwi, Riski. *Berdiam di Dalam Masjid Bagi Wanita Haidh (Studi Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)*, (Universitas Islam Negerisultan Syarif Kasimriau Pekanbaru: Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, 2015), repository.uin-suska.ac.id, di unduh 29 maret 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Muthairi, Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, Shunaitan Al-Amri, Abdullah Bin Fahd Asy-Syarif, Faihan Bin Syali. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih Dan Hukum Islam*, Cet Ke- 5, Jakarta: Darul Haq, 2018.

- Al Qusyairy An Nalsabury, Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj. *Shahih Muslim Juz 1*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.
- Al-Qarafi Al Maliki, Syihabuddin Ahmad bin Idris. *Adz-Dzakhyaroh*, Jilid 1, Beirut: Dar Al-Gharb, 1994.
- Al-Andalusi, Imam Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm. *Al Muhalla*, Jilid 2, Terj. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, tnp: Mizan Pustaka, 2009.
- An-Nawawi, Imam. *Sayarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azam, 2010.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Cet ke-11, Jilid 1, Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- As-Sarakhsi, Syaikh Syamsuddi . *Al-Mabsuth*, Jilid 3, Beirut: Dar Al-Ma'rufah, 1989.
- Asy-Syafi'i, Imam. *Al Umm*, Jilid 1, Terj. Ismail Yakub, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Cet Ke-13, Jakarta: Hamzah, 2013.
- Aziz al-Mubarak, As-Syekh Faishal bin Abdul. *Nailul Author*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Cet ke-5, Ter. Abdul Hayyie al-Kattani et.al, Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa*, IAIN Metro, 2018.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Penerbit Syifa, 2014.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada media, 2005.
- Fauzi, Rochmat. *Kesadaran Hukum Wanita Haid Berdiam Diri di Masjid (Studi Kasus Mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon)*, (Cirebon: Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, 2012), Repository.syekhnurjati.ac.id, di unduh 21 Januari 2019.
- Gazalba, Sidi. *Mesjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1998.
- Handryant, Aisyah Nur. *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat Intregrasi Konsep Habluminallah, Habbluminannas, dan Habluminal'alam*, Malang: PT. UIN Maliki Press, 2010.

- Husein, Ibrahim. *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1991.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh. *Fathul Baari Syarah: Sahahih Bukhari*, Terj. Gazirah Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Azam, 2002.
- J Melongm, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad Uwaidah, Syaikh Kami. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: PT. AlKautsar, 1998.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Jafari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2010.
- Mursi, Muhammad Sa'id. *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, Cet Ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Nurcholis, Asbabun Nuzul, tnp: Pustaka Anda Surabaya: 1997.
- Rahayu, Ningsih Sri. *Studi Kritis Hadits Larangan dan Kebolehan Perempuan Haid Memasuki Masjid* (Walisongo: Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin, 2012) Eprints.walisongo.ac.id, di unduh 16 Januari 2019.
- Ramlan Marjoned, Moh.E.Ayub, Muhsin MK. *Manajemen Mesjid*, Jakarta: Gema Insane Press, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Jakarta: C.V. Sinar Baru Bandung, 1987.
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid* Jilid 1, Terj. Al-Mas'udah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Rozin, Musnad. *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah*, Jilid 1, ttp: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin Sayyid. *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007.
- _____, Abu Malik Kamal Bin Sayyid. *Fiqih Sunah Wanita*, Cet. Ke-1, Jakarta: Griya Ilmu, 2010.

- Sayyed Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab. *Fiqih Ibadah (Thaharah, shalat, Zakat, Puasa dan Haji)*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Supeno, Wahyudin. *Perpustakaan Masjid Pembinaan dan Pengembangannya*, Cet-ke1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta: Bandung, 2014.
- Shauki bin Othman, Ahmad. *Wanita Haid Masuk Masjid Untuk Menuntut Ilmu (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'I dan Mazhab Zhahiri)*, (UIN Raden Fatah Palembang: Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, 2014), Eprints.radenfatah.ac.id, di unduh 16 Januari 2019.
- Sholeh, Abdul Rahman. *Pendidikan Agama dan Pengembangn untuk Bangsa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syahril, *Masjid Bagi Wanita Mentrulasi (Haid)*, dalam Jurnal JURIS Vol. 11, No. 1, Tahun, 2012.
- Qudamah, Ibnu. Syaikh Muwafiquddin. *Al-Mughni*, Jilid 1, ttp: Dar Alamul Kutub,1997.
- Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Study Syariah Mengenal Syariah Islam Lebih Dalam*, Cet Ke- 1, Jakarta: Robbani Press, 2008.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mudrikah Rahim, merupakan putri ketiga dari Bapak Suherman dan Ibu Komsiyah. Lahir di Lampung Selatan pada tanggal 27 Juli 1998. Dan dibesarkan di Desa Sumber Jaya Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, sekarang tinggal di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN Sumber Jaya Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin dan lulus pada tahun 2009, MTS Darul Hijrah Walfallah Tenggulang Baru dan lulus pada tahun 2012, MAS Darul Hijrah Walfallah Tenggulang Baru dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswi jurusan Akhwalus Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri melalui seleksi penerimaan mahasiswi UM-MANDIRI.